

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS
WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD) DAN
DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
Bandar Lampung)**



Oleh :
Muhammad Akbar Terbangsyah
NIM: 19913065

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM
MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS
WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD) DAN
DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
Bandar Lampung)**



Oleh :
Muhammad Akbar Terbangsyah
NIM: 19913065

Pembimbing
Dr. H. M. Muslich KS, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM
MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Muhammad Akbar Terbangsyah

NIM : 19913065

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Korps
Wanita Angkatan Darat (KOWAD) dan Dampaknya
Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Komando
Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juli 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Akbar Terbangsyah

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Darmasena Baru No. 24 La Rea 17021 YOGYAKARTA
Telp. (0271) 723817

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : www.uin-suka.ac.id
Email : info@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

No.: 170/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD) DAN DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)**

Ditulis oleh : **Muhammad Akbar Ferhedi**

N. I. M. : 19913065

Konsentrasi : **Hukum Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Magister Hukum

Yogyakarta, 31 Agustus 2022



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM**
Jember, 10 Desember 2023
Dikirim: Himpunan Islam

10. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1978, 11, 259-264.

Nama : Muhamad Akbar Terbangsan
Tempat/tgl lahir : Kotabumi, 04 Januari 1997
N. I. M. : 19913065
Keanggotaan : Hukam Islam
Judul Tesi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPUS WANITA ANGGKATAN BARAT (KOWAD) DAN DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)

Ketua	Dr. Drs. Yudianti, M.Pd.		
Sekretaris	Dr. Drs. Jumanah, M.Pd.		
Pembimbing	Dr. M. Muslich KS, M.A.		
Penguji	Dr. Mukhsin Achmad, M.Pd.		
Penguji	Dr. M. Roy Purwanto, MA		

Pukul 08.30 - 09.30

Hasil	Label
-------	-------

Ketua Program Studi
Agenda Jalan FIAI UII

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Gegergungur Baru No. 24 Jakarta 11000
Telp. (021) 742 52 52

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Majalah : majalah islamika
Email : majalah@iaindonesia.ac.id

NOTA DINAS

No.: 169/Kaprodi IAI-S2/20/Prodi MIAI-S2/VIII/2022

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD) DAN DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)**

Ditulis oleh : Muhammad Akbar Terbangsyah

NIM : 19913065

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Jogyakarta, 30 Agustus 2022

Ketua

Dr. Dra. Jumanah, MTS

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROFESI KORPS WANITA ANGKATAN
DARAT (KOWAD) DAN DAMPAKNYA
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043
Garuda Hitam Bandar Lampung)

Nama : Muhammad Akbar Terbangsyah

NIM : 1991305

Konsentrasi : Hukum Islam

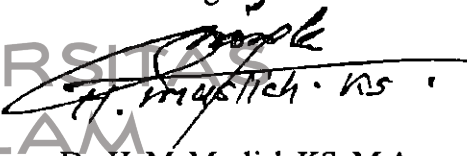
Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Pembimbing



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


Dr. H. M. Muslich KS, M.Ag

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

(Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Surat An-Nahl ayat 97)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS
WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD) DAN
DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043
Garuda Hitam Bandar Lampung)

Muhammad Akbar Terbangsyah

19913065

Seorang istri yang berprofesi sebagai seorang KOWAD tentunya mengedepankan kepentingan profesi dari pada kepentingan keluarga. Disisi lain, terdapat personel KOWAD yang merasa bahwa profesinya bertentangan dengan syariat Islam karena wilayah kerjanya di dominasi oleh kaum laki-laki serta menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki sehingga mengalami keresahan yang cukup lama terkait profesinya sebagai personel KOWAD. Fokus dan pertanyaan penelitian ini yakni *Pertama*, Bagaimana praktik pelaksanaan profesi KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung dan dampaknya dalam rumah tangga?, *Kedua*, Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Korem 043 Garuda Hitam dalam mengatasi persoalan rumah tangga yang dirasakan oleh anggotanya?. *Ketiga*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita yang berprofesi sebagai KOWAD?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan Normatif sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik pelaksanaan profesi KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam telah disesuaikan berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat dalam menunjang kepentingan institusi militer, sehingga para personel KOWAD dalam penempatan jabatan serta penugasan telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam Korem 043 Garuda Hitam berdasarkan buku petunjuk. Tindakan yang dilakukan Korem

043 Garuda Hitam dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga anggotanya dengan cara melaksanakan mediasi pemberian saran beserta resiko-resiko yang akan muncul kedepannya bagi kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam hukum Islam, profesi KOWAD merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan syariah dan pekerjaan tersebut tidak merusak status dirinya sebagai seorang wanita.

Kata kunci : *Rumah tangga, KOWAD, Hukum Islam, Profesi*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TOWARDS THE
PROFESSION OF WOMEN'S ARMY CORPS (KOWAD) AND
ITS IMPACTS ON HOUSEHOLD
(Case Study in Military Resort Command 043
Garuda Hitam, Bandar Lampung)

Muhammad Akbar Terbangsyah
19913065

A wife working as a KOWAD (Women's Army Corps) certainly more prioritizes the profession than the interests of the family. On the other hand, there are the personnel of KOWAD who feel that their profession is contradicting to Islamic law since their work area is dominated by men and they wear clothing that resembles men; hence, they experience prolonged anxiety related to their profession as KOWAD personnel. The focus and questions of this research include: *First*, how is the practice of implementing the KOWAD profession at the Military Command 043 Garuda Hitam, Bandar Lampung and its impact on the household? *Second*, what are the measures taken by the Military Command 043 Garuda Hitam in dealing with household problems felt by its members? And *third*, what is the perspective of Islamic law on women working KOWAD? This is a field research using a sociological-normative approach. This study concluded that the practice of the KOWAD profession at Military Command 043 Garuda Hitam has been adjusted based on the guidelines of the implementation of the Women's Army Corps development in supporting the interests of military institutions. Thus, the KOWAD personnel in Military Command 043 Garuda Hitam are not placed or given tasks that are not appropriate with her nature as a female military. Measures taken by Military Command 043 Garuda Hitam in solving household problems of its members were by providing mediation, providing advice along with the risks that might appear in

the future for their domestic life. In Islamic law, the KOWAD profession is a work allowed as long as it is not contradicting to sharia rules and the work does not damage her status as a woman.

Keywords: *Household, KOWAD, Islamic Law, Profession*

July 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	s	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-

ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	<i>a</i>
-------	---------------	---------	----------

----- -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- -----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تانس	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	Ditulis	<i>u'iddat</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakn huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتُسْتَعِينُهُ وَتُسْتَغْفَرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) dan Dampaknya Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa Universitas Islam Indonesia, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

4. Ibu Dr. Junanah, MIS. selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. H. M. Muslich KS M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Ayahanda Sudirman dan ibunda Laya Manggeshkar tersayang yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, semangat dan segala bentuk dukungannya untuk kepentingan penulis.
7. Komandan Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk penelitian ini serta para anggota KOWAD dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam prosesi pembuatan tesis ini hingga akhirnya selesai dengan penelitian yang telah diharapkan oleh peneliti.
8. Bapak/ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pihak Presensi, Akademik, Perpustakaan, SIM, Penjaga motor kami, dan pihak-pihak kampus MIAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA lainnya yang telah memberi semangat, informasi, motivasi, doá, dan kemudahan lainnya kepada penulis hingga penulis yakin dapat mencapai target yang penulis buat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena penulis sadar bahwa sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Harapan penulis dengan tersusunnya tesis ini, Insya Allah dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan. Amiin. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Penulis

Muhammad Akbar Terbangsyah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMA NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat Teoritis	6
b. Manfaat Praktis.....	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	
DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian terdahulu	8
B. Kerangka teori	23
1. Wanita karir dan peran ganda	23
2. Profesi KOWAD dalam perkembangan dunia militer	28
3. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga	34
4. Keluarga dan fungsinya	45
BAB III. METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	52

B. Lokasi Penelitian	53
C. Informan Penelitian	53
D. Teknik Penentuan Informan	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data	56
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Profesi KOWAD dan Dampaknya Dalam Rumah Tangga	59
B. Korem 043 Garuda Hitam Dan Penanganan Masalah Rumah Tangga Anggotanya	70
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Profesi KOWAD	73
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang sudah umum untuk dilakukan bagi setiap makhluk tuhan yang Maha Esa baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Namun, perkawinan yang dilakukan oleh manusia tentunya memiliki cara dan tujuannya sendiri yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni membentuk sebuah rumah tangga yang di dalamnya terkandung kebahagiaan dan bersifat selamanya.

Rumah tangga merupakan suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan sebuah impian yang ingin diwujudkan tentunya oleh setiap pasangan. Menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tersebut tentu harus memiliki usaha karena perjalanan untuk mendapatkannya sudah barang tentu menjumpai persoalan-persoalan yang beragam dalam membangun rumah tangga.

Banyak sekali di era modern saat ini perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah yang membutuhkan pekerja wanita dengan profesi tertentu dimana kemampuannya sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan dan target yang dimiliki oleh suatu perusahaan maupun institusi pemerintahan seperti halnya berprofesi sebagai tentara wanita dalam Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD). Hadirnya KOWAD dalam institusi militer tentunya bertujuan untuk membantu dalam menunjang perkembangan instansi terutama Angkatan Darat,

namun tak dapat dipungkiri bahwasannya mereka merupakan seorang wanita yang bekerja dalam instansi militer dimana para pekerjanya di dominasi oleh para laki-laki yang terlatih, siap bertempur, disiplin dan wajib taat pada perintah komando.

Instansi Militer merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan wilayah suatu negara. Berdasarkan tugasnya tersebut, maka tak heran jikalau para anggota yang tergabung didalamnya didominasi oleh laki-laki mengingat tugasnya yang berat dan memiliki resiko tinggi. Hadirnya wanita dalam instansi militer pada dasarnya bukanlah hal baru, sebab pada abad ke 17 Rijklof Van Goens ketika mengunjungi Mataram mencatat bahwa terdapat sekitar seratus lima puluh wanita yang mengiringi Sultan dan selalu bertugas menjaga keselamatan Sultan Mataram ketika itu, maka tak heran jika saat ini instansi militer memiliki satuan yang khusus beranggotakan wanita yakni Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL), Wanita Angkatan Udara (WARA).

Meskipun seorang wanita, para anggota tersebut tetap dilatih sama seperti anggota militer lainnya sebagai bentuk emansipasi wanita seperti halnya dalam lari long march yang jarak tempuhnya disamakan, kemudian dalam atribut dimana tentara laki-laki dan perempuan menggunakan helm serta membawa senjata dan ransel dengan bobot yang sama, tak hanya itu dalam segi berpakaian pun ketika berdinasi dibuat sama. Hal tersebut demikian guna melatih para tentara wanita agar tidak tertinggal dalam segi kemampuan fisik dan kepiawaiannya dalam pertempuran serta memudahkan mereka bergerak ketika bertugas.

Para anggota KOWAD yang di kemudian hari akan merubah statusnya menjadi seorang istri, instansi militer memberikan aturan dalam hal tersebut dimana calon suami anggota KOWAD jika seorang militer, maka harus berpangkat minimal sersan atau yang lebih tinggi. Namun jika berasal dari non militer maka calon suaminya tersebut harus memiliki

pekerjaan tetap yang dapat dibuktikan. Hal tersebut bertujuan agar nantinya tidak mengganggu psikologi maupun pekerjaan kedua pasangan tersebut.

Seorang istri yang berprofesi sebagai seorang KOWAD tentunya mengedepankan kepentingan profesi dari pada kepentingan keluarga. Namun, kepentingan keluarga juga sulit untuk dibiarkan begitu saja sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab istri dalam ranah domestik khususnya bagi keluarga yang hingga saat ini masih menganut sistem keluarga patriarki sehingga seorang istri mendapatkan tekanan-tekanan yang berdampak cukup besar bagi diri dan keluarganya dikemudian hari terutama berkenaan dengan kurangnya waktu yang disediakan untuk berkumpul bersama keluarga dan mendidik anak. Pada hakikatnya seorang istri merupakan pendidik utama bagi perkembangan anak-anaknya, namun disisi lain bekerja sebagai KOWAD merupakan sebuah pilihan yang diambil oleh seorang istri sebelum dia menikah terkait cita-citanya ingin menjadi bagian dari sebuah institusi militer dimana tentunya juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam observasi yang dilakukan, penulis menemukan adanya persoalan terkait personel KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam, personel KOWAD tersebut merasa bahwa profesinya bertentangan dengan syariat Islam karena wilayah kerjanya di dominasi oleh kaum laki-laki serta menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki sehingga mengalami keresahan yang cukup lama terkait profesinya sebagai personel KOWAD. Personel KOWAD tersebut merasa khawatir profesi yang ditekuninya merupakan jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam namun disisi lain personel KOWAD tersebut membutuhkan pekerjaannya untuk membantu perekonomian rumah tangga, hingga akhirnya terlintas didalam pikiran untuk mengundurkan diri dari profesinya tersebut dan mencari pekerjaan lain. Namun hal tersebut bukan menjadi sebuah solusi yang baik, akan tetapi menimbulkan persoalan baru dan memperkeruh suasana di dalam

rumah tangganya. Dampak buruk lainnya yang timbul dari persoalan tersebut, personel KOWAD menjadi tidak maksimal dalam menjalankan profesinya karena dibayangi oleh pemikiran bahwa profesi tersebut tidak baik untuk dirinya dan dilarang oleh agama serta merasa tidak maksimal dalam memperhatikan tumbuh kembang anak di usia keemasan karena kesibukan profesi yang dijalannya.

Tak hanya itu, persoalan serupa juga pernah terjadi pada teman-temannya yang dahulu juga berprofesi sama seperti dirinya, kemudian mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain untuk menjalani kehidupan rumah tangganya, jika hal tersebut terus terjadi maka akan perlahan akan menimbulkan gejolak agama di dalam instansi militer, padahal dalam segi aturan yang dibuat oleh Angkatan Darat bagi para personel KOWAD, Angkatan Darat memberikan perhatiannya dengan memberlakukan aturan-aturan khusus yang sifatnya menghargai para personel KOWAD dari berbagai macam sisi, namun kenyataannya persoalan terkait profesi tersebut masih menjadi bayang-bayang mengenai kebolehan terutama bagi personel KOWAD yang merasakan hal tersebut. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk menggali dan mencari bagaimana dampak yang ditimbulkan dari profesi sebagai personel KOWAD terhadap rumah tangganya baik yang bersuami seorang militer maupun non militer, bentuk penyelesaian persoalan rumah tangga terhadap personel serta pandangan agama Islam terkait profesi tentara wanita saat ini dimana terdapat dua keadaan penting yang mesti dijalankan oleh personel KOWAD tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) dan Dampaknya Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana pemaparan penulis pada bagian latar belakang diatas, bahwasannya penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap profesi KOWAD dan dampaknya di dalam rumah tangga. Penulis memberikan batasan masalah guna memfokuskan pembahasan dalam penulisan tesis ini demi menghindari terjadinya penyimpangan maupun pelebaran terhadap pokok permasalahan serta memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan profesi KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung dan dampaknya dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Korem 043 Garuda Hitam dalam mengatasi persoalan rumah tangga yang dirasakan oleh anggotanya?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita yang berprofesi sebagai KOWAD?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini yaitu :

- a. Menjelaskan mengenai praktik pelaksanaan profesi KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung dan dampak yang ditimbulkan di dalam rumah tangga dari praktik pelaksanaan profesi tersebut
- b. Menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Korem 043 Garuda Hitam dalam mengatasi persoalan yang dialami anggotanya
- c. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap wanita yang berprofesi sebagai seorang tentara.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian studi Islam terutama mengenai wanita yang berprofesi sebagai tentara

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membina dan mengawasi para anggota militer khususnya para anggota KOWAD yang mengalami persoalan terhadap profesinya ketika berkaitan dengan keluarga dan agama.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah meliputi alasan-alasan pengangkatan topik penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang berisi penegasan masalah yang terkandung dalam latar belakang serta pembatasan dalam perumusan permasalahan. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II. Kerangka Teori dan penelitian terdahulu

Pada bab ini, penulis memaparkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian dan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian

BAB III. Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Dengan demikian bab, bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, tempat atau lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang di dapat berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang dipadukan dengan teori-teori dan konsep yang sesuai dengan topik penelitian ini

BAB V. Penutup

Pada bab ini, berisikan kesimpulan dari pembahasan tentang fokus dan pertanyaan penelitian dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, tulisan Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah dan Arfin Sudirman dengan judul “Peran Korps Wanita TNI Sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Dalam Humanitarian Assistance Di Lebanon”. Tulisan ini membahas mengenai peran wanita TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda yang telah dikirimkan ke Lebanon dengan konsep operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Peran wanita TNI dalam operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam hal ini, mengingat banyaknya korban dalam perang dan menimbulkan rasa trauma terhadap masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak. Operasi militer perdamaian tersebut mengalami perluasan terhadap perannya tak hanya dalam misi perdamaian namun merambah hingga bidang kemanusiaan sehingga dibutuhkan peran perempuan sebagai bentuk penyempurnaan tugasnya kepada masyarakat di negara konflik. Kehadiran wanita TNI sebagai pasukan perdamaian di sana menjadi sebuah bukti kontribusi perempuan yang mana tak hanya sebagai korban perang namun juga menjadi aktor perdamaian yang melindungi sesama perempuan dan anak-anak. Kehadiran wanita TNI dalam pasukan perdamaian merupakan salah satu contoh keamanan melalui pandangan feminisme, keamanan tidak hanya berfokus pada negara saja melainkan masyarakat yang ada di dalamnya yang terkena dampak dari perang, serta keamanan tidak lagi berfokus pada negara saja melainkan juga individu yang termarginalkan yakni perempuan dan anak-anak yang terkena trauma dan pelecehan seksual. Perempuan hadir disaat pasca konflik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk berupaya menyembuhkan trauma mereka dan membangkitkan kepercayaan diri mereka

Kembali¹. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai profesi Wanita TNI, namun penelitian sebelumnya lebih fokus membahas tentang peranan wanita TNI dalam operasi perdamaian di Lebanon sedangkan penelitian ini lebih kepada praktik pelaksanaan profesi wanita TNI yang berada dalam Korem 043 Garuda Hitam dan dampak yang ditimbulkan terhadap rumah tangganya dalam tinjauan hukum Islam.

Kedua, tulisan Salebaran dan Mutiah Amini dengan judul *Dari Medan Pertempuran Kembali Ke Barak: Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), 1960-1981*. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi KOWAD yang mengalami perubahan dari masa orde lama hingga masa orde baru. Dimasa orde lama KOWAD dalam menjalankan tugas pokok yang diberikan Angkatan Darat sangat fleksibel sebab dalam penempatan penugasannya, KOWAD tidak menitikberatkan serta tidak menyesuaikan dengan sifat dan kodratnya sebagai wanita dalam penugasan, sehingga Angkatan Darat memberikan ruang terhadap KOWAD untuk ikut serta dalam pertahanan wilayah dengan melakukan pertempuran secara langsung dengan musuh. Sedangkan di masa orde baru, Angkatan Darat melakukan perubahan dengan menempatkan penugasan terhadap KOWAD yang menitikberatkan penugasannya berdasarkan sifat dan kodrat Wanita Indonesia serta melakukan pengontrolan terhadap penempatan penugasan dengan membuat buku petunjuk KOWAD Nomor : SKEP/754/IX/1974 sebagai landasan KOWAD untuk melakukan segala usaha dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit Angkatan Darat. Meskipun telah dilakukan perluasan penempatan penugasan untuk

¹ Zulvyanie pilgrimmy firohmatillah dan Arfin Sudirman, "Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon," *Indonesian Perspective*, Vol. 3, No. 2. (Juli-desember 2019), hlm 133-149

KOWAD, masih ada kecabangan-kecabangan tertentu yang dikecualikan untuk KOWAD yakni kecabangan Zeni, Infanteri, Kavaleri dan Artileri karena kecabangan tersebut dinilai sebagai kecabangan yang identik dengan pertempuran yang dianggap bertentangan dengan sifat dan kodrat wanita Indonesia, sehingga KOWAD tidak ditempatkan dalam kecabangan tersebut.² Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai profesi Korps Wanita Angkatan Darat, namun penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perubahan yang terjadi pada peran dan fungsi KOWAD dari masa orde lama hingga orde baru, sedangkan penelitian ini lebih kepada dampak yang ditimbulkan terhadap rumah tangga dari profesi KOWAD serta pandangan Islam mengenai profesi tersebut.

Ketiga, tulisan Bening Pangastuti dan Dian Ratna Sawitri dengan judul Hubungan Antara Konflik Peran Pekerjaan-Keluarga dengan Kesejahteraan Psikologis pada Anggota KOWAD Di Kodam IV/Diponegoro. Tulisan tersebut membahas mengenai ada atau tidaknya hubungan antara konflik peran pekerjaan-keluarga terhadap kesejahteraan anggota KOWAD di Kodam IV/Diponegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis pada anggota KOWAD di Kodam IV/Diponegoro berada pada kategori tinggi yakni sebesar 71% (49 subyek). Hal tersebut dapat diartikan bahwa anggota KOWAD cenderung memaknai hidupnya secara positif atas dua peran yang dijalankan yakni sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai anggota KOWAD. Kemudian ditemukan fakta lain bahwa konflik peran pekerjaan-keluarga pada anggota KOWAD di Kodam IV/Diponegoro berada pada kategori rendah yakni 56,52% (39

² Salebaran dan Mutiah Amini, "Dari Medan Pertempuran Kembali Ke Barak: Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), 1960-1981," *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2021), hlm 125-140

subyek) dan sisanya berada pada kategori sangat rendah. Hal tersebut menggambarkan bahwa anggota KOWAD mampu menyeimbangkan peran di ranah pekerjaan dan di ranah keluarga dalam dimensi waktu, ketegangan dan perilaku secara baik, sehingga berdampak pada rendahnya konflik peran pekerjaan-keluarga³. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), namun penelitian sebelumnya lebih berfokus ada atau tidaknya hubungan negative dan signifikansi antara konflik peran pekerjaan-keluarga dengan kesejahteraan psikologis pada anggota KOWAD di Kodam IV/Diponegoro sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Keempat, tulisan Ika Putriana dengan judul Peran Gender Perempuan Militer dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat (Melati Pagar Bangsa). Tulisan tersebut membahas mengenai peran gender perempuan militer yang tergabung dalam institusi Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) yang digambarkan melalui majalah melati pagar bangsa. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa menjadi prajurit militer yang bekerja dalam dunia maskulin ternyata tidak selalu menjadikan seorang perempuan lebih maskulin dan meninggalkan sifat feminimnya. Prajurit perempuan tetaplah seorang perempuan yang memiliki sifat feminisme mereka, hanya saja sifat-sifat tersebut harus dihilangkan ketika menjalani tugas sebagai prajurit militer. Di luar profesinya, perempuan KOWAD tetap menjalani peran sebagai istri dan ibu sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat dalam budaya

³ Bening Pangastuti dan Dian Ratna Sawitri, "Hubungan Antara Konflik Peran Pekerjaan-Keluarga Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Anggota Kowad Di Kodam IV/Diponegoro," *EMPATI*, Vol. 4, No. 2 (April 2015), hlm 203-208.

patriarki. Di satu sisi perempuan telah mampu menjadi subyek bagi dirinya sendiri dalam hal pekerjaan. Namun disisi lain, perempuan tetap menjadi obyek dalam budaya patriarki yang dituntut untuk tetap menjalani peran domestik. Kesalahpahaman mengenai konsep kodrat ini seringkali terjadi di dalam masyarakat patriarki yang pada akhirnya perempuan dikenai tanggung jawab dan tugas-tugas domestik yang seharusnya dapat juga dilakukan oleh laki-laki. Oleh karenanya perempuan yang duduk di kursi redaksi sebuah media diharapkan memiliki kesadaran gender yang baik supaya mampu menghasilkan wacana yang lebih adil dan setara bagi perempuan⁴. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai Wanita yang bekerja dalam institusi KOWAD, namun penelitian sebelumnya berfokus pada peran gender perempuan militer yang terdapat dalam majalah melati pagar bangsa sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kelima, tulisan resti putri sugiharti dengan judul proses dan bentuk adaptasi sosial budaya prajurit tentara perempuan (KOWAD) di Lembaga kedinasan TNI AD (DISJASAD). Penelitian ini membahas mengenai proses dan pola adaptasi yang dilakukan oleh tentara perempuan (KOWAD) di Dinas Jasmani Angkatan Darat (Disjasad). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para KOWAD melakukan aneka bentuk adaptasi terhadap dunia militer. Secara umum, para KOWAD melakukan pola adaptasi konformitas dan ritualisme. Pola adaptasi konformitas dipilih para KOWAD karena mereka

⁴ Ika Putriana, "Peran Gender Perempuan Militer Dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat 'Melati Pagar Bangsa,'" *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (April 2012), hlm 37-42,

menganggap bahwa budaya organisasi di DISJASAD sudah sesuai dengan harapan mereka sebagai seorang tentara perempuan. Faktor-faktor yang menunjang proses adaptasi mereka yakni peraturan militer yang satu komando dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menuntut para personilnya untuk menuruti peraturan tersebut. Adapun pola adaptasi ritualisme dipilih beberapa KOWAD dalam upaya menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Dua dari delapan KOWAD menolak nilai sosial budaya yang ada di dalam dinas mereka tetapi tidak menunjukkan hal tersebut secara eksplisit. Mereka tetap mengikuti aturan main yang ada di tempatnya bekerja meskipun hati mereka tidak setuju⁵. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang KOWAD, namun penelitian sebelumnya lebih fokus membahas mengenai pola adaptasi yang digunakan para KOWAD dalam beradaptasi di lingkungan kerja Dinas Jasmani Angkatan Darat (DISJASAD), sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Keenam, tulisan Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir dengan judul Konsep Kafaah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan konsep kafaah pada perkawinan anggota TNI dan Analisa hukum Islam terhadap metode penetapan kafa'ah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam kehidupan TNI pangkat menjadi ukuran kafa'ah untuk melangsungkan perkawinan, aturan tersebut ditujukan untuk anggota Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) bahwa

⁵ Resti Putri Sugiharti, "Proses dan Bentuk Adaptasi Sosial Budaya Prajurit Tentara Perempuan (KOWAD) di Lembaga Kedinasan TNI AD (DISJASAD)," *Umbara*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2019), hlm 15–30,

anggota KOWAD dilarang menikah dengan anggota TNI yang dibawah pangkatnya, boleh menikah dengan anggota TNI jika pangkatnya sama atau diatasnya. Di dalam hukum Islam, metode penetapan kafa'ah yang mempertimbangkan pekerjaan atau pangkat sebagai syarat izin pernikahan, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut berdasarkan pendapat jumhur yang memasukkan pekerjaan dalam kriteria kafa'ah karena sekufu tidak hanya dilihat dari agama dan akhlakh tetapi aspek lainnya termasuk pekerjaan. Aspek lain diperlukan karena dipandang mampu menjalankan peran dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga⁶. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai KOWAD, namun penelitian sebelumnya berfokus pada persoalan kafa'ah dalam mempertimbangkan calon suami yang merupakan anggota TNI sebagai syarat izin pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Ketujuh, tulisan Faurna Lusiani Pakpahan, R. Madhakomala dan Dedi Purwana yang berjudul *The Influence Of Empowerment And Personality Toward Professional Commitment Of Indonesian Women's Navy Corps*. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemberdayaan kepribadian Korps Wanita Angkatan Laut terhadap komitmen profesional dalam pekerjaannya. Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama* pemberdayaan memiliki efek positif secara langsung pada kepribadian para anggota Korps Wanita Angkatan Laut, artinya pemberdayaan dapat diterima dan dilaksanakan oleh

⁶ Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021), hlm 16-25.

Korps Wanita Angkatan Laut, maka akan terbentuklah kepribadian yang baik pada diri setiap anggotanya. *Kedua*, pemberdayaan memiliki efek positif secara langsung pada komitmen profesional para anggota, artinya Ketika pemberdayaan dapat diterima oleh anggota Korps Wanita Angkatan Laut, hal tersebut menghasilkan komitmen profesional yang baik pada diri setiap anggotanya. *Ketiga* kepribadian memiliki efek positif secara langsung pada komitmen profesional yang artinya ketika kepribadian dapat diterima dan dilakukan oleh anggota korps Wanita Angkatan Laut, hal tersebut dapat menghasilkan komitmen profesional yang baik dalam diri masing-masing anggota⁷. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai tentara wanita, namun penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh pemberdayaan kepribadian Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kedelapan, tulisan M. Adli Azhari Lubis dengan judul *Women In Jihad Militarism According To Yusuf Al-Qardhawi Thought*. Penelitian ini membahas mengenai perempuan yang bergabung di dalam militer menurut pemikiran yusuf Al-Qardhawi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: *pertama* yusuf Al-Qardhawi merupakan ulama moderat yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam kegiatan militer. Perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan militer jika Wanita tersebut

⁷ Faurna lusiani pakpahan, dkk. "The Influence Of Empowerment And Personality Toward Professional Commitment Of Indonesian Women's Navy Corps", makalah disampaikan pada forum international Conference on Maritime Science and Technology (ICMST), diselenggarakan oleh Postgraduate Indonesia Naval Technology College, Surabaya, 24 September 2020, hlm. 9

memutuskan untuk tidak menikah, tidak dapat hamil dan melahirkan serta kuat secara fisik, karena kegiatan militer membutuhkan kondisi fisik dan mental yang kuat. Oleh karenanya, menempati peran sebagai tim medis atau tentara medis sangat cocok bagi wanita yang terlibat dalam karir militer meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Wanita yang bergabung dalam militer dapat memasuki medan pertempuran dengan peran mereka sebagai tentara bersenjata. *Kedua* pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang akibat hukum perempuan yang bergabung dalam aktivitas militer bervariasi, meskipun pada dasarnya tidak wajib bagi perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan militer, namun wanita yang telah terlibat di dalamnya juga dapat dihukumi wajib bagi diri mereka sendiri jika kriteria wanita dianggap tepat, sudah lama di dunia militer dan memiliki keterampilan dalam peperangan seperti peran mereka sebagai pasukan tim medis atau angkatan bersenjata yang memiliki peranan sama dengan laki-laki⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai tentara wanita, namun penelitian sebelumnya berfokus pada kebolehan wanita bergabung dalam militer dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh S. Anik Andriyani dengan judul *Wanita Antara Karir Dan Keluarga*. Penelitian tersebut membahas mengenai wanita karir dalam pandangan Islam dan bagaimana perannya dalam membangun sebuah keharmonisan yang mana dinyatakan dalam penelitian

⁸ M Adli Azhari Lubis, "Women in Jihad Militarism according to Yusuf Al-Qardhawi Thought," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, No. 1 (February 2021): 381–390.

tersebut wanita yang bekerja di luar rumah atau yang lazim disebut dengan wanita karir tidak dilarang oleh syari'at Islam, selama tugas dan tanggung jawab domestik rumah tangga tidak terbengkalai dan dipersyaratkan bagi wanita karir itu untuk memperhatikan nilai etika atau akhlakul karimah serta peran wanita karir dalam menciptakan keluarga Sakinah. *Pertama*, menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan bersuami istri, karirnya itu diperuntukkan bagi kepentingan keluarga dan kebahagiaan rumah tangganya. *Kedua*, seorang wanita karir harus berperan aktif dalam membimbing anak-anaknya, karena ia lebih dekat dan sayang kepada anaknya. Dan karena ibu yang berkarir sering menghabiskan waktunya di luar rumah, maka ia harus pandai memanfaatkan waktu ketika bersama anak dan keluarganya sebaik mungkin. *Ketiga*, dalam hubungannya dengan masyarakat, seorang wanita karir juga dituntut berperan aktif menyumbang tenaga dan pikirannya, dengan tidak mengesampingkan peran utama sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anaknya⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai wanita karir namun penelitian sebelumnya lebih kepada pandangan hukum Islam terhadap wanita karir secara umum dan langkah-langkah dalam membangun keharmonisan keluarga bagi wanita karir, sedangkan peneliti membahas lebih spesifik kepada salah satu profesi yakni istri bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Hani Fitriani dengan judul Konflik Wanita Karir dengan Beban Kerja Ganda (Double Barden). Penelitian tersebut menjelaskan

⁹ Anik S. Andriyani, "Wanita Antara Karir dan Keluarga," *An-Nisa'*, Vol. 9, No. 1 (April 2017), hlm. 73-87

bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir di antaranya adalah kurang atau bahkan tidak adanya waktu untuk keluarga, tidak adanya waktu untuk bermasyarakat, penggunaan hari libur untuk bekerja, permasalahan dalam keluarga, dan keluhan dari anggota keluarga atas pekerjaan yang dijalani oleh seorang wanita sehingga banyak dari wanita yang berkarir memiliki rasa stress karena hal tersebut¹⁰. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai wanita karir, namun penelitian sebelumnya lebih kepada permasalahan-permasalahan yang muncul dari beban kerja ganda pada wanita yang berkarir sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Urwatul Wusqa dengan judul *Wanita: Kedudukan dan Tinjauan Karirnya dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran dan Hadits*. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan wanita sebelum dan sesudah Islam datang yang mana kedudukan tersebut sangat mempengaruhi karirnya. Namun seiring perjalanan waktu, kedudukan wanita menjadi lebih baik daripada sebelumnya karena agama Islam mengatur hal tersebut agar kedudukan wanita tidak dijatuhkan oleh kaum pria, oleh karenanya seorang wanita diperbolehkan berkarir namun dengan beberapa syarat yang berkaitan dengan jenis pekerjaannya, sikap wanita dalam menunaikan pekerjaannya dan daripada syarat tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan tidak melalaikan mereka daripada tugas dan

¹⁰ Hani Fitriani, Liana Dewi Susanti, dan Rahma Yudi Astuti, "Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (DOUBLE BARDEN)," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Ana*, Vol. 2, No. 1 (September 2020), hlm. 153–171.

tanggung jawab di rumah tangga¹¹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas karir seorang wanita, namun penelitian sebelumnya lebih lebih terfokus membahas kedudukan wanita sebelum dan sesudah Islam datang serta konsekuensi yang ditimbulkan sedangkan peneliti lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh S. Bakti Istiyanto dengan judul Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan proses komunikasi yang tepat dalam keluarga agar mendapatkan kemudahan dalam mencari solusi atas suatu kondisi keluarga di mana sang ibu ada dalam kondisi bekerja di dalam rumah atau menjadi wanita karir. Setiap keluarga membutuhkan komunikasi yang tepat dan ideal pada situasi yang berbeda, pemahaman mengenai bagaimana memilih media dan bentuk komunikasi yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan keluarga itu sendiri. Masing-masing komponen keluarga dapat saling memahami hak dan tanggung jawab bersama dan pada akhirnya akan mampu menuntaskan dan menyelesaikan semua persoalan yang terjadi dalam suatu keluarga¹². Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai karir seorang wanita yang berstatus istri, namun perbedaannya penelitian terdahulu menekankan pada pembahasan tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga

¹¹ Urwatul Wusqa, "Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits," *Kafaah: Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 2 (2011), hlm.86-173.

¹² S. Bakti Istiyanto, "Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (November 2007), hlm. 367-387

sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Suharna Ismail dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*¹³. Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Seorang istri yang berada kecamatan Enrekang pada dasarnya berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri terhadap suaminya dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Namun, kondisi keluarga di kecamatan tersebut pada umumnya terlilit masalah ekonomi sehingga istri berperan aktif dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Hukum Islam sendiri tidak melarang hal tersebut selagi sang istri tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga¹³. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai karir seorang wanita yang berstatus istri dalam tinjauan hukum Islam. Namun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada profesi istri sebagai PNS serta menjadi tulang punggung keluarga sedangkan peneliti lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sa'adatul Kutsiyah dengan judul *Istri Karir Perspektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam*. Penelitian tersebut

¹³ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018), hlm. 49-58.

membahas bahwasannya Istri karir adalah yang bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi para perempuan atau seorang istri yang berkarir itu sendiri. Dan pada saat ini semua masyarakat membuka justru para kalangan istri sedang berbahagia, karena mereka justru mendapatkan keadilan untuk bisa menyalurkan segala potensi mereka di dunia luar atau bisa disebut dengan wanita karir. Namun, sekalipun mereka mendapatkan keadilan untuk bekerja, mereka juga tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ada, dalam artian mereka para istri boleh beraktifitas atau berkarir di luar rumah tetapi tidak boleh menyalahi kodrat nya sebagai seorang istri. Ketidakadilan tersebutlah yang membuat kalangan istri mulai merasa bahwa adanya bentuk diskriminasi terhadap diri mereka masing-masing. Padahal semestinya selagi pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan agama semua pekerjaan di perbolehkan untuk semua istri atau semua wanita di Indonesia. Diskriminasi yang terjadi pada seorang istri atau seorang wanita ini juga terjadi akibat masih melekat hukum atau nilai tradisional mereka terhadap seorang istri yang keluar rumah sehingga dengan adanya nilai tradisional tersebut membuat ketidakadilan terhadap seorang istri untuk menyalurkan bakat yang dimilikinya. Dalam tradisi mereka menghormati suamilah yang disebut jabatan tertinggi, jadi para istri diharuskan untuk menghormati suami mereka, karena dengan perginya mereka keluar rumah untuk bekerja itu sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang istri¹⁴. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni membahas mengenai wanita yang berstatus istri memiliki karir, namun terdapat perbedaan yakni pada penelitian sebelumnya lebih

¹⁴ Siti Sa'adatul Kutsiyah, dkk. "Istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukum islam," *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 146.

fokus membahas mengenai bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh seorang istri yang berkarir sedangkan peneliti membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Rakhma Annisa Putri dengan judul Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura). Penelitian tersebut membahas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga terutama bagi seorang wanita karir yang mana berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya bahwa istri yang berkarir memiliki dua peran sekaligus yakni sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sebuah strategi yang dimiliki untuk menjaga keharmonisan keluarga yang pertama adalah komitmen yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri. Ketika istri memutuskan untuk bekerja di sektor publik, suami istri perlu mencari kesepakatan bersama dalam pengelolaan rumah tangga agar ke depan dapat meminimalisir masalah yang timbul. Kedua adalah komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis, saling terbuka, dan percaya. Selain itu diperlukan adanya *quality time* bersama keluarga, yaitu bisa dengan memanfaatkan waktu luang untuk liburan atau sekedar makan bersama. Karena istri juga bekerja di sektor publik maka perlu adanya pembagian tugas domestik seperti menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian agar tidak semua beban domestik dilimpahkan kepada istri. Selain itu penting untuk istri mendapat dukungan dari suami dan anak agar dapat berjalan beriringan tugas menjadi istri dan sebagai wanita karir. Dukungan suami dapat berupa

mengizinkan istri untuk bekerja, suami membantu dalam pengawasan anak, membantu pekerjaan domestik, dan sebagainya¹⁵. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni membahas mengenai wanita yang berstatus istri memiliki karir, namun terdapat perbedaan yakni pada penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada strategi yang digunakan dalam menjaga keharmonisan keluarga sedangkan peneliti lebih kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD serta pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Wanita Karir dan Peran Ganda

Dalam perkembangan zaman saat ini banyak sekali perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal strata sosial, kemajuan zaman yang terjadi tentu juga membawa segudang persoalan yang berdampak pada kehidupan di dalam rumah tangga terutama dalam hal kebutuhan ekonomi. Ketika hal tersebut terjadi, maka sebuah rumah tangga tidak cukup hanya mengandalkan nafkah dari suami, sehingga keadaan tersebut memaksa istri untuk ikut serta dalam membantu ekonomi rumah tangga dengan cara bekerja dan menerima konsekuensi logis dimana seorang istri berperan disamping mengurus kebutuhan internal rumah tangga juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan diluar rumah.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wanita merupakan perempuan dewasa, sedangkan karir memiliki arti: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, pekerjaan yang

¹⁵ Rakhma Annisa Putri dan Thomas Aquinas Gutama, "Strategi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga wanita karir (studi kasus wanita karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)," *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1 (April 2018), hlm. 1–8.

memberikan harapan untuk maju.¹⁶ Sedangkan menurut salim dalam kamus besar bahasa indonesia kontemporer menjelaskan kata karir selalu dihubungkan dengan jenis atau tingkat pekerjaan seseorang, sehingga wanita karir berarti wanita yang berkecimpung di dalam kegiatan profesi.¹⁷ Pada umumnya, seorang wanita karir tergolong bekerja di sektor publik yang membutuhkan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh sebuah pendidikan tertentu.¹⁸ Wanita karir yang sudah berkeluarga tentunya sulit untuk menghindari peran yang menjadi konsekuensi logis dari karir yang telah diambil sehingga hal tersebut tentu memiliki dampak positif dan negatif. Apabila peran tersebut dapat dimainkan dengan baik dalam menjaga stabilitas keluarga maupun masyarakat, maka hal tersebut dinilai sebagai perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga begitu pula sebaliknya.

Adapun ciri-ciri Wanita karir yakni¹⁹ :

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan diluar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri
2. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional yang membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang yang ditekuninya baik dalam bidang politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial, pemerintahan, budaya, pendidikan dan lain sebagainya.

¹⁶ Departemen Pendidikan and Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991). hlm. 1125

¹⁸ Siti Muri'ah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir," (Semarang: Rasail Media Group, 2011). hlm. 32-34

¹⁹ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan wanita karir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017). hlm. 43

3. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa wanita bekerja dibolehkan di dalam Islam selama syarat dan ketentuan hukum dipenuhi, misalnya wanita bekerja di ladang atau di pabrik bersama suaminya. Sementara wanita bekerja dengan laki-laki lain yang menimbulkan percampuran yang mengarah pada fitnah dan perbuatan dosa, maka Wanita tersebut dilarang untuk bekerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa fitnah menjadi tolak ukur akan boleh atau tidaknya Wanita bekerja, hal ini didasarkan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ النَّهْدِيَّ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً إِضْرُرَ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ²⁰

Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman At Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid radiallahu 'anhuma berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami bahwasannya wanita rentan sekali menjadi fitnah bagi laki-laki sehingga hadist tersebut menjadi Batasan terhadap wanita untuk bekerja. Namun, jika fitnah dapat dihindari maka wanita boleh bekerja dalam profesi apapun seperti yang disebutkan oleh

²⁰ Imām al-Hāfiẓ Abī' Abdillāh Muḥammad, Bin Ismā'il al-Bukhārī, "Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998). hlm. 55

Muliadi Kurni dan Muji Mulia bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarya dan bekerja sepanjang tidak melangkahi kodratnya sebagai seorang wanita. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wanita karir di dalam Islam yakni²¹:

1. Bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah, kemungkar, membahayakan agama dan kehormatannya seperti tidak terjadi campur baur dengan laki-laki dan menutup aurat.
2. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam internal rumah tangga, karena kewajiban utama seorang wanita dalam rumah tangga yakni mengurus internal rumah tangganya sedangkan pekerjaan di luar rumah bukan kewajiban baginya
3. Harus mendapatkan izin suami
4. Menerapkan adab-adab Islami seperti: menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai parfum berlebih, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahram dan lainnya
5. Pekerjaannya sesuai dengan sifat wanita seperti: mengajar, melatih, dokter, perawat, pegawai, penulis dan pekerjaan lainnya sesuai dengan dengan tabi'at kewanitaan maupun sesuai dengan kompetensinya

Wanita karir saat ini telah mengalami perluasan tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang.²² Hal tersebut menimbulkan adanya konsekuensi yang mesti diterima oleh wanita karir yakni adanya dua peran yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan, dimana hal tersebut timbul karena adanya keterkaitan antara pekerjaan dan keluarga. Konsekuensi yang

²¹ Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*. hlm. 6

²² Nini Yang dkk., "Sources of work-family conflict: A Sino-US comparison of the effects of work and family demands," *Academy of Management journal*, Vol. 43, No. 1 (2000), h. 113–123.

diterima oleh Wanita karir tersebut tak jarang menimbulkan konflik peran yang terjadi antara keluarga dan pekerjaan atau dikenal dengan istilah *work-family conflict*²³.

Peran ganda wanita karir belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat kita dimana masih menganut pola pemikiran patriarki sehingga hal tersebut berimplikasi pada terciptanya pergeseran nilai peran dan fungsi di dalam keluarga seperti halnya perubahan struktur fungsional dalam kehidupan rumah tangga seperti penggunaan waktu dan kegiatan untuk rumah tangga, menyeimbangkan peran pekerjaan di masing-masing ranah, kegiatan sosial ekonomi, pengembangan diri dan pemanfaatan waktu luang dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya.²⁴

Keterlibatan keluarga dan lingkungan kerja secara aktif dalam suatu proses pencapaian suatu tujuan yang dilakukan oleh pribadi wanita karir yang berperan ganda dapat diorganisir dengan kemampuan yang memadai dari masing-masing individu, sehingga Wanita karir setiap perilaku dan Tindakan sosial yang dilakukan olehnya dapat mengarah pada harmonisasi keluarga secara seimbang. Di Indonesia semakin banyak pertumbuhan wanita yang bekerja diluar rumah dengan alasan utama ekonomi kemudian diikuti dengan aktualisasi diri bagi wanita yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada perubahan peran Wanita yang dulunya digambarkan sebagai seorang yang memiliki peran sebagai *protect a beauty* dengan tugas di ranah internal rumah tangga sekarang bergeser kepada wanita yang aktif dalam ranah

²³ Fabienne T. Amstad dkk., "A meta-analysis of work-family conflict and various outcomes with a special emphasis on cross-domain versus matching-domain relations.," *Journal of occupational health psychology*, Vol 16, No. 2 (2011), h. 151.

²⁴ Utaminingsih, *Gender dan wanita karir*. h. 102

publik dengan berbagai macam peran dan talenta yang dimilikinya.

2. Profesi KOWAD Dalam Perkembangan Dunia Militer

Kerja pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang menjadi tolak ukur keberadaan manusia. Hal tersebut demikian karena semenjak kecil, seorang manusia diberikan pendidikan, disekolahkan dan dilatih guna memiliki keterampilan dalam mengolah dan mengubah alam. Menurut Frans Magnis bahwa alam terbagi menjadi alam obyektif dan alam subyektif. Alam obyektif merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri manusia seperti pepohonan, tanah, udara, air, makhluk hidup selain manusia dan hasil karya manusia, sedangkan alam subyektif merupakan berbagai keterampilan yang dimiliki manusia²⁵.

Seiring perkembangan zaman, manusia mempersempit pengertian dari kata pekerjaan yang pada awalnya sangat luas menjadi lebih sempit yaitu pekerjaan lebih ditekankan pada aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh profit atau penghasilan dari apa yang dikerjakan. Dalam hal ini, pekerjaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan terus menerus yang artinya pekerjaan tidak dilakukan secara insidental atau sementara namun dilakukan dalam jangka waktu yang lama, terang-terangan dalam arti pekerjaan tersebut tergolong legal dan memiliki kualitas tertentu serta berorientasi pada penghasilan yang meliputi berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, hukum, militer, pendidikan, pemerintahan dan bidang-bidang lainnya²⁶.

Profesi merupakan pengkhususan dari kata pekerjaan yang cakupan maknanya masih sangat luas. Profesi secara

²⁵ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). Hlm. 89-90.

²⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*, (Jakarta: MediaPressindo, 2011). hlm. 5.

leksikal memiliki beberapa makna dan pengertian. Di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, pertama profesi memiliki makna menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan atau sebuah keyakinan atas suatu kebenaran, Kedua kata profesi menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu²⁷. Di dalam *Webster New World Dictionary* menunjukan lebih lanjut bahwa kata profesi menunjukan makna suatu pekerjaan yang menuntut suatu Pendidikan tinggi dalam bidang liberal arts ataupun dalam bidang sains yang biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual seperti seorang pengajar, insinyur dan lain sebagainya²⁸. Adapun makna lain dari profesi ditemukan dalam *Good's Dictionary of Education*, di dalamnya ditegaskan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki spesialisasi yang diasah cukup lama pada perguruan tinggi yang diatur dengan suatu kode etika khusus²⁹. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas maka dapat dipahami bahwa profesi pada dasarnya merupakan sebuah pekerjaan yang menuntut adanya spesialisasi pada pengembannya guna memperoleh kepercayaan pada pihak yang membutuhkan.

Vollmer mendeskripsikan bahwa profesi merupakan suatu model atau tipe pekerjaan ideal, karena pada dasarnya untuk memiliki sebuah profesi bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan namun bukan pula berarti tidak dapat diwujudkan hanya saja membutuhkan suatu kesungguhan untuk menggapainya³⁰.

²⁷ Albert Sydney Hornby dan Anthony Paul Cowie, *Oxford advanced learner's dictionary*, (Oxford: Oxford university press, 1998). hlm. 167.

²⁸ Victoria Neufeldt dan Andrew N. Sparks, *Webster's new world dictionary* (Simon and Schuster, 2002). hlm. 231

²⁹ Carter V. Good dan Winifred R. Merkel, *Dictionary of education*, (McGraw-Hill, 1959). hlm. 67.

³⁰ Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills, *Professionalization* (New Jersey, Prentice Hall, 1966). hlm.67

Adapun ciri-ciri atau sifat secara umum yang melekat pada sebuah pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai sebuah profesi yakni:

1. Memiliki pengetahuan yang bersifat khusus, biasanya berkaitan dengan keahlian dan keterampilan melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diasah selama bertahun-tahun.
2. Memiliki kaidah ataupun standar moral yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya. Hal tersebut demikian, karena biasanya kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku profesi selalu didasari pada kode etik profesi yang berlaku
3. Mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut demikian, karena dalam pelaksanaan tugasnya para pelaku profesi dituntut untuk meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
4. Memiliki izin khusus dalam menjalankan sebuah profesi. Hal tersebut demikian, karena setiap profesi akan selalu bersinggungan dengan kepentingan masyarakat yang mana nilai-nilai kemanusiaan seperti kesehatan, keselamatan, keamanan dan kelangsungan hidup perlu dijaga keberlangsungannya, oleh karena itu diperlukan izin khusus ketika para pelaku profesi akan menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional.
5. Para pelaku profesi biasanya menjadi anggota dari suatu profesi

Suatu pekerjaan dapat dikatakan menjadi sebuah profesi jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat suatu profesi menurut Abdurrozzaq Hasibuan yakni :

1. Melibatkan kegiatan intelektual
2. Menggeluti suatu cabang keilmuan khusus
3. Memerlukan persiapan profesional dan tidak hanya sekedar latihan
4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan

5. Menjanjikan karir, hidup dan keanggotaan yang bersifat permanen
6. Mementingkan pelayanan dari keuntungan pribadi
7. Memiliki organisasi profesional yang kuat
8. Memiliki dan menentukan baku standar sendiri yang disebut dengan kode etik.

Berdasarkan ciri-ciri dan syarat profesi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para personel KOWAD merupakan sebuah profesi. Hal tersebut demikian karena para personel KOWAD merupakan anggota yang bertugas di bidang militer dengan orientasi pada pertahanan negara dimana tugas yang diemban oleh personel KOWAD yakni dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diketahui bersama bahwa pelayanan terhadap masyarakat sudah semestinya mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Kehadiran wanita dalam dunia militer di Indonesia bukanlah hal yang baru, karena sejatinya wanita sudah lama berkontribusi dalam dunia militer jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut demikian, berdasarkan catatan Rijklof Van Goens yang mengunjungi Mataram pada abad ke 17 mencatat bahwa terdapat sekitar seratus lima puluh wanita yang mengiringi sultan dan selalu bertugas menjaga keselamatan sultan Mataram ketika itu.³¹

Korps Wanita Angkatan Darat atau bisa disebut KOWAD, merupakan tentara wanita yang dibentuk oleh Angkatan Darat dengan fungsi sebagai tenaga bantuan dalam instansi Angkatan darat³². Meskipun demikian, KOWAD memiliki kode etik yang sama dengan tentara pria, bagaimanapun juga anggota KOWAD merupakan sebuah profesi karena termasuk dalam bagian institusi militer meskipun berbeda dalam segi penugasannya. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan

³¹ Salebaran dan Amini, *Dari...*, hlm. 126.

³² *Ibid.*, hlm. 128.

professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik dijadikan sebagai standar dalam aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman untuk mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi.³³ Adapun kode etik profesi yang digunakan KOWAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni sapta marga prajurit, delapan wajib TNI dan sumpah prajurit.

Sapta marga³⁴

- 1) kami warga negara kesatuan republik indonesia yang bersendikan pancasila.
- 2) kami patriot indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) kami kesatria indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan.
- 4) kami prajurit tentara nasional indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa indonesia.
- 5) kami prajurit tentara nasional indonesia memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- 6) kami prajurit tentara nasional indonesia mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
- 7) kami prajurit tentara nasional indonesia setia dan menepati janji dan sumpah prajurit.

Delapan Wajib TNI³⁵

³³ Hasibuan, *Etika...*, hlm. 126

³⁴ DITAJENAD, "Sapta Marga," dikutip dari https://www.ditajen-tniad.mil.id/profile/sapta_marga, diakses pada hari Sabtu 8 Januari 2022, Pukul 11.05 WIB

³⁵ DITAJENAD, "Delapan Wajib TNI", dikutip dari https://www.ditajen-tniad.mil.id/profile/delapan_wajib_tni, diakses pada hari Sabtu 8 Januari 2022, pukul 11.00 WIB

- 1) bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- 2) bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- 3) menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 4) menjaga kehormatan diri dimuka umum.
- 5) senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- 6) tidak sekali kali merugikan rakyat.
- 7) tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- 8) menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Sumpah prajurit³⁶

- 1) setia kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945.
- 2) tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara republik indonesia.
- 5) memegang segala rahasia tentara sekeras kerasnya.

Perkembangan dunia saat ini, sudah banyak wanita yang bekerja dalam sektor publik. Bahkan dalam dunia militer, para personel KOWAD juga banyak sekali yang menempati jabatan-jabatan tinggi dan bertugas hingga ke negara-negara konflik sebagai pasukan perdamaian (*Peacekeepers*). Para personel KOWAD di masa kini diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi dan pengalamannya guna mendukung tugas utamanya sebagai anggota militer.

³⁶DITAJENAD, "Sumpah Prajurit," dikutip dari https://www.ditajen-tiad.mil.id/profile/sumpah_prajurit, diakses pada hari Sabtu 8 Januari 2022, pukul 11.01 WIB

Para personel KOWAD di masa kini telah membuktikan bahwa mereka dapat tampil dalam aturan yang sama, standar yang sama dan dibawah tekanan yang sama sebagai tim pendukung dari kaum pria. Dalam banyak kesempatan salah satunya ketika para personel KOWAD bertugas sebagai penjaga perdamaian, para personel KOWAD terlihat lebih cakap mengemban tugas-tugas yang dibebankan padanya dalam misi perdamaian termasuk diantaranya mengumpulkan informasi dari korban kejahatan seksual, bekerja di penjara-penjara-penjara wanita hingga menolong wanita bekas pejuang selama demobilisasi³⁷.

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Di dalam Islam, Perkawinan merupakan sebuah aktivitas sakral yang melibatkan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah ikatan suci yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan tujuan-tujuan lain untuk menyempurnakannya yakni tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga diri dan ibadah. Jika tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, maka tujuan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah akan bisa dicapai dengan sendirinya.³⁸ M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa Sakinah tidak datang begitu saja, namun ada syarat yang dipenuhi bagi kehadirannya. Sakinah, Mawaddah dan Rahmat, bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Meskipun Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai Sakinah,

³⁷ Michiko Sandra Moningkey, "Wanita Pemelihara Perdamaian (women Peacekeepers)," , dikutip dari <https://tni-au.mil.id/wanita-pemelihara-perdamaian-women-peacekeepers/>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.03 WIB

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2013). hlm. 43

namun hal tersebut bukan berarti bahwa setiap pernikahan akan langsung menghadirkan Sakinah, Mawaddah dan Rahmat.³⁹

Rumah tangga pada umumnya memberikan pengertian yakni sebuah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang mana di dalamnya terdapat peran masing-masing dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dalam berumah tangga, suami dan istri harus memahami antara hak dan kewajiban masing-masing. Adapun kewajiban suami di dalam rumah tangga menurut Sayyid Sabiq yakni: Pertama, memberikan nafkah kepada isteri. Kedua, berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.

Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan juga mengenai kewajiban suami di dalam perkawinan⁴⁰ yakni:

- 1) Suami adalah pembimbing atas istri dan rumah tangganya, namun, mengenai persoalan yang sifatnya penting dalam rumah tangga diputuskan secara musyawarah oleh suami dan istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak

³⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010). hlm. 141.

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm.83-84

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti disebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.
- 8) Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- 9) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- 10) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun Kewajiban istri menurut kompilasi hukum Islam yakni:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Tak hanya kewajiban seperti yang diuraikan diatas, setiap pasangan suami istri pun memiliki hak mereka masing-masing, diantaranya yakni:

- 1) Istri memiliki hak-haknya di dalam perkawinan yang timbul karena kewajiban suami. baik yang bersifat materiil

dan immaterial. Hak istri yang bersifat materiil atau kebendaan yakni mahar dan nafkah sedangkan yang bersifat immaterial atau yang tidak berkenaan dengan harta benda yakni interaksi yang baik dan adil. Mahar merupakan harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Hal ini berdasarkan dalil dalam surat An-nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيئَةً

41

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat tersebut turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang laki-laki pada masa nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Namun sebaliknya, pihak wanitalah yang diminta mahar dalam pernikahan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Abi Shalih, "Bahwa dahulu seseorang jika ingin menikahkan budak wanitanya, maka ia mengambil maskawin dan tidak menyerahkannya kepada budaknya, maka Allah melarang mereka untuk berbuat seperti itu dengan turunnya ayat tersebut.⁴²

Berdasarkan *asbab al-nuzul* tersebut, dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung perintah dalam memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi. Menurut

⁴¹ Muhammad, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*, trans. oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 137

⁴² As-Suyuthi, *Asbābun An-nuzūl*, alih bahasa Andi Muhammad dan Yasir Maqasid, Lc, *Asbābun Nuzūl Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014). hlm. 127

Muhammad Thahir Ibnu Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwa kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah صدقات yang merupakan bentuk jamak dari kata صدقة yang berarti kebenaran. Hal tersebut demikian karena pada awalnya mas kawin didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji⁴³ atau bisa disebut juga bahwa maskawin tidak hanya sebagai lambang ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya namun dapat disebut juga sebagai lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga terlebih rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.⁴⁴ Sedangkan dari segi kedudukannya mas kawin sebagai lambang kesanggupan suami menanggung kebutuhan hidup istri maka hendaknya maskawin berupa sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi. Sedangkan dari segi kedudukannya maskawin sebagai lambing kesetiaan suami terhadap istri, maka maskawin boleh berupa pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an.

Hak istri selanjutnya yakni berupa nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri sebagai haknya, hal tersebut berdasarkan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ لِلْإِثْمَانِ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الْإِثْمَانُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِغُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

⁴³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati Group, 2002). hlm. 329.

⁴⁴ Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2015), hlm. 26.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ⁴⁵

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas pada dasarnya membahas mengenai penyusuan anak, akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri yang mana dalam menyusui, seorang istri tentunya membutuhkan gizi yang cukup untuk meningkatkan kualitas asi, oleh karenanya finansial sangat dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Dalam menunaikan kewajiban memberi makan dan pakaian hendaknya hal tersebut dilakukan dengan cara yang ma'ruf dalam arti bahwa jangan sampai seorang ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian, seorang ayah jangan sampai merasa menderita karena istri meminta sesuatu diluar kemampuan sang

⁴⁵ Muhammad, *Qur'an ...*, hlm. 65.

suami dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anak.⁴⁶ Tak hanya nafkah dan pakaian, seorang suami juga wajib memberikan tempat tinggal. Secara eksplisit, perintah tersebut diungkapkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَضَرِّعُ لَهُ أُخْرَىٰ⁴⁷

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat diatas merupakan perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah diceraikan. Namun, ayat ini juga digunakan sebagai dasar kewajiban memberi nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan dengan suami atau belum bercerai dimana secara akal istri yang telah diceraikan saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal apalagi istri yang masih dalam status belum bercerai. Hal tersebut menjadi dasar logika yang digunakan oleh imam Syafi'i bahwasannya suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, kiswah dan pembantu

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *TAFSIR* hlm. 505.

⁴⁷ Muhammad, *Qur'an*..., hlm. 1017.

serta tempat tinggal untuk sang istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami.⁴⁸

Tidak hanya nafkah materiil yang menjadi hak seorang istri, ada juga hak yang bersifat immaterial pada seorang istri yakni hak untuk diperlakukan dengan baik. Hal tersebut berdasarkan surat An-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁴⁹

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata معروف mereka pahami mencakup tidak mengganggu tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. Al-Sya'rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai pandangan lain. Dia menjadikan

⁴⁸ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V (Beirut: Da'r Al-Fikr, 1997). hlm.143

⁴⁹ Muhammad, *Qur'an...*, hlm. 142-143.

perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Menurut Al- Sya'rawi makna بالمعروف dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta putus, tetapi معروف masih diperintahkan.⁵⁰

- 2) Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri berupa hak-hak bukan kebendaan saja, sebab di dalam Islam istri tidak dibebani hak kebendaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami pada intinya yakni hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak.⁵¹ Hak ditaati mencakup ditaati dalam istimta' dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.⁵² Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَتْ لِكُلِّهِمَا سُلْطَانٌ مِنَ اللَّهِ فَإِنِ اتَّخَفْتُمُوهُنَّ فَاغْلِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁵³

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR ...*, hlm. 364-365.

⁵¹ Mohamad Ikrom, *Hak...*, hlm. 35.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Daar Al-Fikr, 2002). hlm. 6850-6851.

⁵³ Muhammad, *Qur'an...*, hlm. 148

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Adapun isi dari pengertian tersebut yakni⁵⁴ :

pertama, istri supaya bertempat tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan dengan berkewajiban memenuhi hak suami apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Telah ditunaikan oleh suami mahar terhadap istri;
- b) Rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama telah dilengkapi dengan perabot rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan;
- c) Rumah yang telah disediakan dapat menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya;

Kedua, Istri taat kepada perintah-perintah suami apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga;
- b) Perintah suami tidak bertentangan dengan syari'at;

Ketiga, berdiam di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri;
- b) Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

⁵⁴ Mohamad Ikrom, Hak..., hlm. 36.

Keempat, tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami hal tersebut dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.

Adapun hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri yakni mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasehati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul.⁵⁵ Menurut Mahmud Syaltut dalam kitabnya menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah ke-pengaturan laki-laki ada yang tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin, serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal.⁵⁶

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwasannya suami wajib ditaati sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan dua syarat pertimbangan pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki suami lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵⁶ Ra'd Kamil Hayati, *Memecah Perselisihan Keluarga Menurut Quran & Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004). hlm. 66-67.

tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada suami serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik anak. Kedua, disebabkan karena telah menafkahkan sebagian harta mereka.⁵⁷

4. Keluarga dan Fungsinya

Keluarga merupakan perkumpulan dua individu atau lebih yang memiliki ikatan perkawinan, ikatan darah maupun adopsi serta setiap anggota keluarga saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. keluarga merupakan satu kesatuan bukan kumpulan dari individu-individu melainkan komponen-komponen yang berfungsi saling membantu dan menjadikan setiap anggota mandiri dalam menjalani kehidupannya, sehingga ketika terdapat satu komponen yang tidak berfungsi maka hal tersebut akan mengganggu komponen lain di dalam keluarga layaknya sebuah sistem. Dengan demikian, keluarga merupakan sebuah bagian penting kehidupan dan tak terpisahkan dimana antara satu komponen dan komponen lainnya saling mempengaruhi, saling merasa memiliki dan memperhatikan, sebab tidak semua keluarga dapat mewujudkan hal ini karena berbagai faktor seperti sibuk bekerja, kurang perhatian ataupun acuh terhadap anggota keluarga⁵⁸.

Keluarga memiliki dampak besar pada setiap individu yang ada di dalamnya terutama berkaitan dengan pembentukan perilaku hal tersebut demikian karena interaksi di dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan spiritual anggota keluarganya terutama pada anak.⁵⁹ Secara sosiologi, keluarga harus berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera, dimana

⁵⁷ Mohamad Ikrom, *Hak...*, hlm. 37.

⁵⁸ Mahmudah, *Bimibingan Dan Konseling Keluarga Perspektif Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 56-57

⁵⁹ Syamsu Yusuf, "Psikologi perkembangan anak & remaja," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2011. hlm.37-38

anggotanya juga bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan tersebut dapat diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Menurut Berns keluarga memiliki lima fungsi dasar yang harus ada di dalamnya⁶⁰, yakni :

- a. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat sehingga fungsi reproduksi menjadi fungsi dasar dari adanya keluarga.
- b. Sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi wadah untuk mentransformasikan norma-norma yang berlaku, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan hingga teknik-teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi.
- c. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas kepada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, ekonomi, sosial dan peranan masing-masing gender di dalam kehidupan.
- d. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan dan jaminan kehidupan kepada anggota keluarganya.
- e. Dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial pertama bagi anak-anaknya. Interaksi yang diberikan kepada mereka bersifat mengasuh, mendalam dan berdaya tahan sehingga dapat memberikan rasa aman bagi anak dan juga anggota lainnya di dalam keluarga tersebut.

Adapun beberapa fungsi keluarga antara lain⁶¹ :

- a) Fungsi keagamaan diantaranya yakni membina ajaran-ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup keluarga, mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh dalam pengamalan ajaran

⁶⁰ Roberta M. Berns, *Child, Family, School Community Socialization and Support*, eight (USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010). hlm. 81

⁶¹ Mahmudah, *Bimibingan....* hlm. 57-66

agama, memberikan pengetahuan mengenai agama yang tidak diperoleh di lingkungan sekolah serta membina kehidupan keluarga beragama sebagai pondasi menuju keluarga sejahtera.

- b) Fungsi budaya meliputi membina keluarga untuk turut serta mempertahankan norma-norma yang berlaku serta melestarikan budaya bangsa, menyaring norma dan budaya yang tidak sesuai, mencari penyelesaian masalah globalisasi, dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma yang berlaku untuk menuju keluarga yang sejahtera
- c) Fungsi cinta kasih meliputi mengembangkan rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga, membina tingkah laku untuk saling menyayangi, praktek kecintaan kehidupan duniawi dan ukhrowi, dan membina keluarga untuk mampu saling memberi dan menerima kasih sayang.
- d) Fungsi perlindungan meliputi memenuhi kebutuhan rasa aman, membina keamanan keluarga baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman.
- e) Fungsi reproduksi meliputi keluarga sebagai wadah pendidikan reproduksi yang sehat dalam memberikan contoh membentuk keluarga dari segi usia, kedewasaan fisik maupun mental.
- f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, keluarga sebagai tempat pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama, menciptakan kehidupan keluarga sebagai tempat untuk mencari penyelesaian segala masalah.
- g) Fungsi ekonomi meliputi pengelolaan ekonomi di dalam keluarga agar terjadinya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, memenuhi segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup.
- h) Fungsi pembinaan lingkungan meliputi membina kesadaran dalam melestarikan lingkungan disekitar keluarga, menjaga keseimbangan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan masyarakat

Adapun fungsi keluarga menurut Soelaeman⁶² yakni :

- a) Fungsi Edukasi adalah Fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi ini tidak hanya menyangkut pelaksanaannya, melainkan juga terkait dengan pola penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengelolaan, penyediaan dana dan sarana, pengayaan wawasan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Pelaksanaan fungsi edukasi merupakan suatu bentuk realisasi tanggung jawab yang harus dipikul orang tua karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak.
- b) Fungsi Sosialisasi merupakan fungsi keluarga dalam mengembangkan individu anak menjadi baik. Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma norma sosial, yang meliputi penerangan, penyaringan, dan penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan ditangkap maknanya oleh anak. Dengan demikian, anak akan mampu menyiapkan dirinya agar dapat menempatkan diri sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat
- c) Fungsi Proteksi atau Fungsi Perlindungan merupakan fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungan. Mendidik anak pada hakikatnya bersifat melindungi, yaitu membentengi dari tindakan-tindakan yang akan merusak norma-norma. Fungsi ini melindungi anak dari

⁶² Moehammad Isa Soelaeman, *Pendidikan dalam keluarga* (Bandung: CV Alfabeta, 1994). hlm. 85-115

ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungan sosialnya, melindungi dari pengaruh yang tidak baik yang mungkin mengancamnya sehingga anak merasa terlindungi dan aman

- d) Fungsi Afeksi atau Perasaan merupakan fungsi keluarga dalam membangun hubungan sosial antara anak dan orang tua yang didasari dengan kasih sayang sehingga anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan komunikasi. Oleh karena itu, orang tua dalam memahami dan bergaul dengan anak hendaknya memahami, menangkap dan turut merasakan apa yang anak rasakan serta bagaimana kesan atau persepsi anak tentang orang tua.
- e) Fungsi Keagamaan (Religius) Dimana keluarga berkewajiban mengikut sertakan anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanyalah untuk mencari ridha-Nya⁶³. Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah mengenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keyakinan bahwa ada keyakinan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah ini⁶⁴.
- f) Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya. Dalam mendidik anak, keluarga dengan fungsi ekonominya perlu diperhatikan karena jika tidak seimbang dalam mengelola

⁶³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga (pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 8

⁶⁴ Idad Suhada, *Ilmu sosial dasar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016). hlm.48

ini, maka akan berakibat pula pada perkembangan anak dan pembentukan kepribadian anak.

- g) Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling memiliki dan keterkaitan antara tiap anggota keluarga.
- h) Fungsi biologis keluarga yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, termasuk didalamnya kehidupan seksual.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwasannya banyak sekali fungsi yang melekat di dalam keluarga terutama terkait dengan perkembangan dan pembentukan perilaku anak dalam tumbuh kembangnya di masa keemasan. Hal tersebut demikian karena keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama untuk mempengaruhi serta mendorong anggota keluarga terutama anak untuk menjadi insan yang beradab. Tak hanya itu, peranan yang terbagi di dalam keluarga dapat membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial di dalam keluarga sehingga anak bisa mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang ada di masyarakat melalui interaksi antar peran di dalam keluarga. Jika dalam suatu keluarga tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka dikhawatirkan keluarga tersebut mengalami *disfungsi* sehingga berdampak pada tumbuh kembang anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita terkait apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu¹. Dalam hal ini penulis secara langsung meneliti profesi KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung dan dampak yang muncul dari profesi tersebut terhadap rumah tangganya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian pada sebuah permasalahan berdasarkan legal formal yakni suatu anjuran yang terkandung di dalam nash berkaitan dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya², dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan tersebut dengan melihat nilai-nilai dasar hukum Islam yang terdapat pada praktik pelaksanaan profesi KOWAD. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan dalam menelaah masyarakat atau menelaah manusia sebagai pribadi³, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dalam rumah tangga dari adanya profesi KOWAD di lingkungan KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung.

¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

² Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214.

³ Catharina Dewi Wulansari dan Asep Gunarsa, *Sosiologi: Konsep dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 27.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam yang berada di provinsi Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini ditentukan mengingat narasumber yang menjadi objek penelitian yang sedang diteliti bertugas di lingkungan tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Komandan Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, anggota TNI yang tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) dan keluarganya.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya, dalam hal ini penulis tentukan sendiri⁴ atau penulis cenderung memilih informan yang dianggap lebih mengetahui informasi dan masalah yang lebih mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, dengan demikian diharapkan dengan teknik tersebut informan yang dipilih dapat memberikan keterangan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pada penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Oleh karenanya teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yakni:

1. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala obyek yang diteliti⁵. Pengamatan merupakan cara yang digunakan penulis untuk memperoleh gambaran langsung terhadap objek

⁴ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70.

⁵ Winarno Surackhmad, *Dasar-Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 155.

yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Korem 043 Garuda Hitam di daerah Provinsi Lampung.

2. Interview atau wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan langsung dari informan terkait dengan hal-hal yang tidak bisa penulis amati secara langsung⁶. Metode wawancara merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang berupa keterangan dan tanggapan secara langsung untuk meneliti pengalaman informan terkait dengan dampak terhadap rumah tangga dari profesinya sebagai anggota KOWAD melalui percakapan langsung dengan informan.

Adapun interview yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interview bebas terpimpin yang mana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan dijawab secara langsung dan terbuka, tidak terikat dengan kerangka pertanyaan melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara tersebut dilakukan.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh baik berupa dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian⁷. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis berupa dokumen, buku, artikel jurnal dan arsip-arsip yang kemudian sumber-sumber tersebut penulis lakukan penyaringan agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian.

30. ⁶ TO Ihromi, *Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendekatan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 221.

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan salah satu unsur dalam penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan proses validasi untuk menentukan apakah penelitian ini dilakukan dengan benar dan bebas dari kata bias. Data merupakan item penting dalam proses penelitian, oleh karenanya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah diperoleh dengan beberapa teknik pengujian yang meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas maupun konfirmabilitas guna memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah⁸.

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian, kredibilitas disebut sebagai validitas internal yakni sebuah data dapat dinyatakan kredibel jika adanya kesamaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti⁹. uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi yakni untuk melaksanakan pemeriksaan tingkat kepercayaan penelitian kita dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penelitian kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan yang ganda yang sedang diteliti¹⁰.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi dalam melaksanakan uji kredibilitas. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data¹¹. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber

⁸ Yvonna S Lincoln dan Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry* (London: SAGE, 1985), hlm. 347.

⁹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 370.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 324.

¹¹ *Ibid*, hlm. 330

adalah membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan dokumentasi.¹²

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas merupakan teknik untuk menguji validitas eksternal guna menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi tempat dimana sampel itu berada atau dapat dikatakan bahwa transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks antara pengirim dan penerima¹³. Uji transferabilitas dalam penelitian ini, penulis akan memberikan hasil penelitian yang diurai secara rinci, sistematis dan jelas agar penelitian ini dapat dengan mudahnya dipahami oleh masyarakat umum dan dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel penelitian ini diambil.

3. Dependabilitas

Uji dependabilitas atau biasa disebut reliabilitas dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses di dalam penelitian¹⁴. Dengan kata lain, tahapan ini merupakan tahapan pemeriksaan terhadap penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kualitas proses penelitian yang dilakukan dalam tesis ini guna meyakinkan bahwa hasil penelitian dalam bentuk tesis ini reliabel sebagaimana konsep penelitian kualitatif.

4. Confirmability

Uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas dalam sebuah penelitian kualitatif. Dengan demikian, sebuah penelitian dapat dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati

¹² Sugiyono, *Metode*,. hlm. 373.

¹³ Moleong, *Metodologi*..., hlm. 324.

¹⁴ Sugiyono, *Metode*..., hlm. 377.

oleh orang banyak¹⁵. Dalam uji konfirmabilitas, menguji keabsahan hasil penelitian terhadap data-data yang diperoleh baik secara teori maupun praktik. Jika hasil penelitian tersebut terbukti kebenarannya maka hal tersebut dapat dikatakan akurat.

G. Teknik analisis data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses analisis untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, memilah-milah data mana yang penting dan berkaitan dengan penelitian serta membuat kesimpulan guna memudahkan dalam memahami hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh¹⁶.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles Huberman yang meliputi ¹⁷.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti terhadap fenomena yang dijumpai¹⁸. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Catatan lapangan deskripsi yakni mendeskripsikan secara rinci dan akurat gambaran mengenai hal-hal yang menjadi perhatian selama proses penelitian seperti gambaran tentang latar belakang orang-orang, aktivitas yang dilakukan dan percakapan yang didengarnya. Catatan lapangan refleksi berisi refleksi terhadap analisis, metode, kerangka berfikir peneliti dan butir-butir klarifikasi.

2. Reduksi data

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sugiyono, Idem: *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010). hlm. 127.

¹⁷ Sugiyono, *Metode....*, hlm. 246-252.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 337.

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang diperoleh di lapangan¹⁹. Reduksi data bertujuan untuk membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pemilahan data-data yang telah didapatkan berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini yakni mengenai dampak dalam rumah tangga dari istri yang berprofesi sebagai KOWAD dan pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut.

3. Penyajian data

Penyajian data yakni data dan informasi yang didapatkan dari lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks yang kemudian data tersebut disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti dapat menguasai data dan meminimalisir kesalahan dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan²⁰. Tahapan penyajian data ini diperlukan untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahapan selanjutnya yakni penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan dan alur sebab akibat yang mana kesimpulan-kesimpulan tersebut dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung²¹. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mendapatkan jawaban atas

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 338.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 341.

²¹ *Ibid.*, hlm. 345.

rumusan masalah yang telah dirumuskan ataupun sebaliknya, sebab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melaksanakan penelitian di lapangan²².



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²² Sugiyono, *Memahami*, hlm. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profesi KOWAD dan dampaknya Dalam Rumah Tangga

Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) merupakan sebuah himpunan anggota prajurit wanita yang berada dalam institusi militer Angkatan Darat. Himpunan tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam kepentingan militer sekaligus bentuk emansipasi wanita dalam lingkup militer. Korps wanita angkatan darat tersebut bertugas untuk membantu militer dalam bidang *non combat* yang berarti bahwa para anggota militer wanita tersebut tidak mengangkat senjata dan berhadapan dengan musuh secara langsung di garis depan, namun tugas yang diberikan padanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membutuhkan keahlian wanita seperti halnya dalam persoalan administrasi dan pengawalan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan dan ketelitian. Namun tidak hanya itu, kesatuan tersebut dibentuk bukan hanya mengurus persoalan administrasi dan pengawal saja tetapi juga diberikan kesempatan untuk memiliki kemampuan di bidang lainnya untuk membantu instansi militer dalam mencapai tujuan menjaga negara dari berbagai macam ancaman yang mengganggu stabilitas negara.

Profesi Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) memiliki berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk menjaga dirinya dari gangguan-gangguan yang ada mengingat anggota dalam korps tersebut semuanya berjenis kelamin wanita yang bekerja dalam lingkup militer dimana lingkungan militer didominasi oleh para tentara dengan jenis kelamin pria. Hal tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan akan munculnya kejahatan yang tidak diinginkan terhadap para setiap

wanita yang bekerja dalam lingkungan tersebut oleh karenanya para petinggi militer membuat sebuah aturan yang berlaku untuk para korps wanita angkatan darat demi menjaga mereka dari persoalan yang tidak diinginkan mulai dari segi penugasan, berpakaian, hingga pernikahan. Peraturan tersebut tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan pembinaan korps wanita angkatan darat.

Dalam institusi militer Angkatan Darat, kebijakan dalam penggunaan personel Korps Wanita Angkatan Darat memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan¹:

1. Adanya keseimbangan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan perorangan, namun demikian sebagai sebuah profesi tentu kepentingan organisasi di tempatnya bekerja tetap lebih diutamakan dari pada kepentingan perorangan
2. Penugasan personel KOWAD dapat ditempatkan berdasarkan kemahiran dan keahliannya yang disesuaikan dengan emansipasi wanita dan kesetaraan yang tetap mengedepankan profesionalisme dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
3. Setiap personel KOWAD diberikan kesempatan secara adil dan wajar untuk mencapai karir yang setinggi-tingginya
4. Penugasan personel KOWAD diluar struktur TNI-AD harus memperhatikan kepentingan yang ada dalam organisasi dan dilaksanakan secara selektif, tepat dan kompeten melalui uji kompetensi untuk menjaga nama baik organisasi
5. Personel KOWAD yang ditugaskan di luar TNI-AD, sebelum dan setelah selesai dari penugasan diharuskan untuk melapor kepada Pabandya-4/ KOWAD Spaban III/Binkar Spersad dengan membawa surat perintah yang telah diberikan sebelumnya.

Berdasarkan aturan diatas, institusi militer Angkatan Darat dalam menggunakan personel KOWAD memiliki ketentuan yang sangat berpihak kepada mereka. Hal tersebut demikian karena

¹ *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat* (Jakarta: Markas Besar Angkatan Darat, 2010). hlm.9

mengingat personel KOWAD merupakan wanita yang bertugas pada wilayah yang didominasi oleh laki-laki, namun disisi lain sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan emansipasi wanita dan kesetaraan yang diterapkan dalam institusi militer maka perlu adanya hal tersebut demi menghindari kesewenangan dari para personel yang ada pada institusi militer khususnya di Angkatan Darat. Berdasarkan hal tersebut, Golongan kepangkatan yang ada untuk Personel KOWAD hanya terdiri dari perwira dan bintara dengan bidang penugasan yang telah disesuaikan. Untuk golongan perwira, bidang penugasan dilaksanakan secara variatif sesuai dengan kemampuan dan potensinya yang meliputi jabatan-jabatan sebagai berikut²:

1. Pemimpin
2. Staff / pembantu pemimpin
3. Pendidik / dosen / instruktur
4. Peneliti
5. Pengawas / pemeriksa
6. Tenaga ahli / spesialisasi
7. Perencana
8. Intelijen



Sedangkan untuk golongan bintara, bidang penugasan personel KOWAD adalah sebagai berikut³:

1. Bidang penugasan personel KOWAD disesuaikan dengan kejuruan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing personel.
2. Bintara KOWAD yang baru dilantik serta belum mencapai satu tahun masa dinas tidak ditempatkan pada staf pribadi pimpinan
3. Personel KOWAD dapat ditempatkan dimana saja sesuai penugasan (maksimal 3 tahun)

² *Ibid.*,. hlm.10

³ *Ibid.*

Meskipun dalam bidang penugasan memiliki perbedaan pada setiap personel KOWAD berdasarkan golongan kepangkatan, terdapat aturan khusus yang berlaku bagi setiap personel KOWAD terlepas dari golongan kepangkatan yang melekat padanya, yaitu⁴:

1. Bagi yang sudah berkeluarga, sebisa mungkin untuk ditugaskan dalam satu kota atau wilayah dengan suami, tetapi dalam unit kerja yang berbeda jika sang suami juga berprofesi sebagai seorang personel militer dan dalam matra yang sama.
2. Penugasan sebagai staf pribadi / ajudan diupayakan bagi personel KOWAD yang belum berkeluarga dan dibatasi hanya untuk :
 - a. Istri kepala negara
 - b. Istri wakil kepala negara
 - c. Istri Menteri Pertahanan
 - d. Istri Panglima TNI
 - e. Istri Kasad
3. Penugasan khusus lainnya bagi personel KOWAD yakni sebagai :
 - a. Keprotokolan
 - b. Pembina pendidikan
 - c. Penugasan lainnya ditentukan melalui seleksi secara berjenjang agar mendapatkan personel yang tepat serta dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Tak hanya bentuk penugasan yang bersifat khusus pada personel KOWAD, didalamnya juga terdapat tunjangan khusus kewanitaan yang diberikan pada setiap bulan dalam bentuk uang yang diberikan bersamaan dengan gaji dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga tetap terpelihara semangat pengabdian para personel KOWAD dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta menjaga penampilan para personel KOWAD sesuai dengan kepribadian wanita Indonesia⁵.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11

⁵ *Ibid.*, hlm. 11

Tak hanya bidang penugasan yang diatur secara rinci oleh institusi militer bagi para personel KOWAD, dalam berpakaian dinas seragam dan ketentuan selama berpakaian dinas juga diatur secara rinci sesuai dengan peraturan pakaian seragam dinas yang berlaku khususnya di Angkatan Darat yang terdiri dari⁶:

1. Pakaian dinas upacara I (PDU I)
2. Pakaian dinas upacara I A (PDU I A)
3. Pakaian dinas upacara II (PDU II)
4. Pakaian dinas upacara II A (PDU II A)
5. Pakaian dinas upacara III (PDU III)
6. Pakaian dinas upacara IV (PDU IV)
7. Pakaian dinas lapangan TNI I (PDL I)
8. Pakaian dinas lapangan TNI II (PDL II)
9. Pakaian dinas lapangan TNI III (PDL III)
10. Pakaian dinas lapangan TNI IV (PDL IV)
11. Pakaian Dinas Harian I (PDH I)
12. Pakaian Dinas Harian II (PDH II)
13. Pakaian Dinas Harian III (PDH III)
14. Pakaian Dinas Parade (PDP)
15. Pakaian Dinas Seragam Hamil (PDSH)
16. Pakaian Dinas Seragam selama bertugas di wilayah Kodam

Adapun ketentuan yang berlaku bagi para personel KOWAD selama berpakaian dinas yakni⁷ :

1. Memelihara kerapian dan kebersihan pakaian
2. Mengatur rambut secara rapi, dengan ketentuan:
 - a. Panjang maksimal tidak melebihi kerah baju
 - b. Tidak memotong rambut seperti model pria
 - c. Tidak menggunakan aksesoris pada rambut
 - d. Tidak mengubah warna dan bentuk asli rambut
 - e. Tidak diizinkan untuk menggunakan sanggul

⁶ *Ibid.*, hlm. 12

⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14

- f. Tidak diizinkan menggunakan wig kecuali karena sakit atau kondisi kesehatannya memerlukan bantuan pemakaian wig sesuai dengan keterangan dokter dan hal tersebut wajib diketahui Pakoor KOWAD daerah setempat.
3. Merias Wajah, dengan ketentuan :
 - a. Tidak mencolok, namun memberi kesan segar dan terpelihara
 - b. Tidak memakai bulu mata palsu
 - c. Tidak diperbolehkan merubah bentuk wajah, seperti memancungkan hidung, meruncingkan dagu dan lainnya
 - d. Tidak diperbolehkan memakai soft contact lens warna mencolok
 - e. Diizinkan memakai kawat gigi bagi personel yang giginya dalam perawatan dengan warna netral
4. Kuku, dengan ketentuan :
 - a. Bersih, rapi dan terpelihara
 - b. Panjang kuku maksimal 3 (tiga) millimeter
 - c. Diizinkan memakai cat kuku warna netral
5. Perhiasan, dengan ketentuan pemakaian :
 - a. Tidak diperbolehkan memakai gelang, kalung, giwang dan rantai kaca mata (termasuk kalung dan gelang kesehatan)
 - b. Pemakaian cincin maksimal 2 buah yakni cincin kawin dan cincin korps atau cincin korps dengan cincin hias dengan permata kecil atau cincin alumni
 - c. Dianjurkan untuk memakai jam tangan dengan bentuk dan warna yang serasi
6. Tidak diperbolehkan memakai *stocking*

Ketentuan diatas diberlakukan kepada para personel KOWAD demi menjaga wibawanya dan keamanan terhadap dirinya sebagai seorang wanita maupun sebagai seorang personel militer wanita agar tidak merusak nama baik dirinya maupun instansi militer. Dalam persoalan lainnya yakni pernikahan, pada dasarnya ketentuan

pengajuan administrasi pernikahan, perceraian dan rujuk bagi personel KOWAD sama dengan personel TNI AD pada umumnya, namun terdapat persyaratan khusus yang berlaku bagi personel KOWAD yakni⁸ :

1. Dalam pernikahan terdapat persyaratan bagi siapa yang akan menjadi calon suami dari KOWAD yakni :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Pria dengan status bujangan
 - c. Apabila calon suami KOWAD berasal dari TNI/Polri, maka harus dalam golongan kepangkatan yang sama atau lebih tinggi dari personel KOWAD pada saat mengajukan izin perkawinan
 - d. Apabila calon suami bukan merupakan personel TNI/Polri, maka calon suami KOWAD tersebut harus mempunyai pekerjaan tetap yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi dimana calon suami KOWAD tersebut bekerja dan ditandatangani oleh pemimpin yang berwenang
2. Perizinan
 - a. Sebelum personel KOWAD berniat untuk melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang
 - b. Personel KOWAD diwajibkan menyertakan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes kehamilan dari dokter TNI serta menandatangani surat pernyataan bahwa personel KOWAD tersebut tidak sedang hamil.
 - c. Personel KOWAD beserta calon suami menghadap Pakoor KOWAD setempat guna mendapatkan rekomendasi tertulis dan pengarahan seperlunya serta surat rekomendasi ijin kawinnya ditembuskan ke Pabandya-4/KOWAD

⁸ *Ibid.*, hlm. 16-18

- d. Pemberian Izin untuk mengurus pernikahan diberikan bagi perwira yang bukan profesi dokter minimal 1 tahun dan bagi Bintara minimal 2 tahun setelah pelantikan menjadi prajurit
3. Ketentuan lain, personel KOWAD tidak diperbolehkan :
 - a. Kawin dengan status calon suami sebagai Warga Negara Asing (WNA)
 - b. Kawin dengan status istri kedua
 - c. Memberikan persetujuan lisan/tertulis bagi suaminya yang akan kawin lagi
4. Perceraian. Perceraian dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak baik personel KOWAD atau suami melanggar ketentuan pernikahan. Administrasi pengajuan perceraian sama dengan prajurit TNI pada umumnya, namun terdapat persyaratan khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Personel KOWAD dan suaminya diwajibkan menghadap Pakoor KOWAD setempat untuk mendapatkan pertimbangan dan nasehat
 - b. Salinan surat cerai, surat izin cerai beserta lampirannya diserahkan kepada Pakoor KOWAD dan ditembuskan ke Pabandya-4/KOWAD Spaban III/Binkar Spersad.
5. Rujuk. Personel KOWAD yang telah bercerai diizinkan untuk rujuk dengan mantan suaminya dengan melakukan pengajuan administrasi rujuk sesuai dengan ketentuan prajurit TNI umumnya, namun tentunya bagi personel KOWAD memiliki persyaratan khusus yang berlaku yakni :
 - a. Personel KOWAD dan mantan suaminya diwajibkan untuk menghadap Pakoor KOWAD setempat untuk mendapatkan pertimbangan dan nasehat
 - b. Diharuskan mengajukan surat permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hirarki
 - c. Membuat surat pernyataan kesediaan dari mantan suami personel KOWAD

Dari banyaknya aturan yang berlaku untuk para personel KOWAD diatas, tentunya peraturan tersebut memiliki sanksi jika tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat mulai dari sanksi ringan seperti kedisiplinan hingga sanksi berat yang berakhir pada pengakhiran dinas keprajuritan personel KOWAD yang disertai dengan diberikannya kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pengabdian di luar lingkungan TNI AD. Para personel KOWAD dapat diberhentikan secara hormat dari dinas keprajuritan jika⁹:

1. Menikah dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing (WNA)
2. Menikah dengan anggota TNI/Polri dengan golongan pangkat yang lebih rendah dari personel KOWAD
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, personel KOWAD lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarganya
4. Menjadi ketua dari organisasi wanita tingkat daerah dimana suami bertugas minimal sebagai Gubernur, Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) atau sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlanud)
5. Mengizinkan suami untuk menikah lagi
6. Mendampingi penugasan suami di luar negeri dalam jangka waktu lama

Tak hanya itu, para personel KOWAD juga dapat diberhentikan secara tidak hormat bila:

1. Memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan yang diatur dalam ketentuan administrasi prajurit TNI- AD
2. Hamil sebelum menikah
3. Sengaja menikah dengan pria yang masih memiliki istri sah atau menjadi istri kedua

⁹ *Ibid.*, hlm. 19

Dalam praktiknya terkhusus di wilayah Korem 043 Garuda Hitam, peraturan yang dibuat tersebut berlaku secara keseluruhan. Hal tersebut demikian, ketika penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi, penulis melihat secara langsung praktik kegiatan para personel KOWAD disana serta melakukan wawancara terhadap mereka. Hasil observasi yang penulis temukan bahwa dalam segi penempatan jabatan para personel KOWAD disana diletakan berdasarkan pertimbangan aturan petunjuk pelaksanaan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat yang mana menurut buku petunjuk tersebut disesuaikan dengan kodrat dan harkat kewanitaannya, seperti bagian informasi dan pengumpulan data, bagian personel, administrasi, maupun pembinaan mental. Hal tersebut demikian karena selama observasi dilakukan, penulis tidak menemukan personel KOWAD bertugas diluar kodratnya seperti di penjagaan gerbang depan maupun belakang dengan membawa senjata dan sikap sempurna dalam wilayah Korem yang biasanya dilakukan oleh para personel militer pria, namun penulis temukan para personel berada dalam ruangan dan bekerja pada bagian-bagian tersebut. Bagian informasi dan pengumpulan data yang ada di wilayah Korem 043 Garuda hitam memiliki tugas yang tentunya berkaitan dengan informasi dan data yang diperlukan dalam mendukung tugas pokok Korem 043 Garuda Hitam seperti halnya pembinaan sistem informasi administrasi, sistem informasi kekuatan dan lingkungan operasi hingga pengolahan data¹⁰. Tak hanya itu, bagian personel juga memiliki tugas yang penting seperti halnya pengelolaan surat untuk perpindahan anggota, persetujuan penelitian dari luar dan persoalan lainnya yang berkaitan dengan personel yang ada di wilayah tanggung jawab Korem 043 Garuda Hitam¹¹. Dalam bidang administrasi tugas yang diampu tentunya berkaitan dengan urusan administrasi di dalam Korem yang terbagi dalam berbagai bidang satuan yang ada mulai dari

¹⁰ Wawancara dengan Olivia Widyajaya di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, tanggal 13 Mei 2022.

¹¹ *Ibid.*

territorial, intelijen, hukum dan bidang-bidang lainnya¹². Adapun bidang pembinaan mental yang ada di dalam Korem 043 Garuda Hitam terdiri dari pembinaan mental rohani, ideologi dan kejuangan yang secara umum tugasnya ialah membentuk, memelihara dan memantapkan mental para prajurit yang ada di wilayah Korem 043 Garuda Hitam maupun instansi yang ada di bawahnya¹³.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada para personel KOWAD di wilayah Korem 043 Garuda Hitam, terdapat aturan tambahan yang diberikan kepada personel KOWAD, jika mendapatkan kesempatan untuk bertugas di luar negeri ataupun sekolah untuk kenaikan pangkat dimana aturan tersebut mengharuskan adanya tanda tangan di dalam blangko persetujuan suami terhadap istri ketika mendapatkan kesempatan untuk sekolah kenaikan pangkat ataupun penugasan di luar negeri. Hal tersebut demikian untuk menjaga keharmonisan rumah tangga para personel KOWAD selain dari pada wilayah penugasannya didekatkan dengan tempat suami bekerja sebagai bentuk perhatian yang diberikan institusi militer dalam menjaga keharmonisan rumah tangga para personel KOWAD dimanapun mereka bertugas tak terkecuali yang berada di Korem 043 Garuda Hitam¹⁴.

Ketika personel KOWAD yang ada di wilayah Korem 043 Garuda Hitam diwawancarai, mereka menyatakan bahwa mereka sebagai personel KOWAD sudah biasa dengan kedisiplinan dalam wilayah militer yang juga dipraktikkan dalam kehidupan mereka terutama di dalam keluarga, sehingga mereka merasa bahwa tanggung jawab profesi sebagai KOWAD serta disisi lain sebagai ibu rumah tangga bukan menjadi sebuah beban, akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban dan konsekuensi atas kesempatan yang mereka ambil ketika masih muda dan belum menikah. ketika kedua hal

¹² Wawancara dengan Fathir Pusparini di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, tanggal 13 Mei 2022.

¹³ Wawancara dengan Sudarto di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, tanggal 13 Mei 2022.

¹⁴ Widyajaya, interview.

tersebut dijadikan sebagai sebuah beban maka mereka merasa hal tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab dan secara tidak langsung merendahkan dirinya meskipun bertugas dalam ranah militer dengan profesinya sebagai KOWAD dan wajib mendahulukan kepentingan organisasi daripada pribadi, karena para personel meyakini bahwa dalam penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang telah dilakukan penyesuaian dengan kodrat dan harkat kewanitaan mereka sebagai bagian dari TNI AD.

Berdasarkan pemikiran mereka yang menganggap bahwa profesi KOWAD dalam wilayah kerja militer dan juga sebagai ibu rumah tangga merupakan sebuah kewajiban, maka hal tersebut tentunya memiliki dampak positif dan negatif pada keluarganya. Diantara dampak positif yang diterima oleh para personel KOWAD atas profesinya terhadap rumah tangga yakni semua aktifitas di dalam rumah tangga sudah terbiasa mandiri dan tertib layaknya di dalam pendidikan militer, sehingga di dalam rumah tangganya sudah terbagi peran masing-masing dan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak perlu banyak *membackup* pekerjaan yang lainnya. Namun, tak hanya itu, ada juga sisi kekurangan yang diterima oleh para personel KOWAD dalam rumah tangganya yakni kebanyakan dari mereka tidak bisa mengamati secara langsung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka serta waktu yang diberikan untuk keluarga terbilang cukup sedikit bahkan terkadang hari libur pun tetap pergi dinas, oleh karenanya para personel KOWAD berusaha sebisa mungkin mengatur kehidupan rumah tangganya agar tidak meninggalkan hal-hal penting yang mencakup kedinasan dan rumah tangganya.

B. Korem 043 Garuda Hitam Dan Penanganan Masalah Rumah Tangga Anggotanya

Korem 043 Garuda Hitam merupakan sebuah instansi militer yang berada di wilayah provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah provinsi

Lampung. Untuk mencapai tujuan dari tugas pokok tersebut tentu didukung oleh para anggota militer baik dari personel umum maupun KOWAD. Para personel tersebut tentu akan menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya sebaik mungkin guna menjaga stabilitas instansi tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota militer yang bertugas di wilayah tersebut. Namun, tentunya para personel memiliki rasa penat dan lelah dalam menjalankan tugas yang diberikan serta disamping itu juga mereka memiliki persoalan sendiri yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya.

Sering kali persoalan rumah tangga yang menghampiri para pegiat profesi yakni terkait dengan komunikasi dan waktu yang diberikan oleh para pegiat profesi terhadap rumah tangganya. Hal tersebut tak dapat dipungkiri mengingat sebagai seseorang yang bekerja pada suatu profesi tentu mereka mendedikasikan diri mereka kepada pekerjaannya, terlebih mereka berprofesi sebagai tentara wanita yang tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD). Sebagaimana diketahui bahwasannya berprofesi sebagai seorang tentara di masa-masa damai tentu lebih banyak bekerja dibalik bayangan dibandingkan di depan umum seperti dalam kondisi perang. Pekerjaan yang dilakukan dibalik bayangan tentu lebih banyak mengurus tenaga dan pikiran guna mencapai target dalam mempertahankan negara karena musuh tidak terlihat secara kasat mata. Hal tersebut tentu menjadi persoalan tersendiri bagi rumah tangga anggotanya yang disatu sisi membutuhkan profesi tersebut untuk menunjang kehidupan yang lebih baik namun disisi lain ada hal lain yang juga perlu dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

Dalam menanggapi hal tersebut, Korem 043 Garuda Hitam menugaskan bagian pembinaan mental dalam mengatasi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga para personelnnya tak terkecuali para personel KOWAD. Bagian tersebut memiliki tugas untuk memberikan penguatan mental para personel TNI terutama yang bertugas di wilayah Korem 043 Garuda Hitam dan instansi di bawahnya. Bagian pembinaan mental dalam menanggapi persoalan rumah tangga yang terjadi pada personel TNI khususnya di wilayah

Korem 043 Garuda Hitam bersifat pasif yang berarti tidak mencari tahu persoalan yang sedang terjadi pada kondisi rumah tangga para anggotanya namun hanya menunggu laporan dari anggota yang memiliki masalah secara langsung ataupun laporan dari bidang lainnya seperti bidang intelijen dan pengamanan¹⁵. Ketika laporan tersebut masuk kepada bagian pembinaan mental, maka pembinaan segera dilakukan dengan cara mediasi secara tertutup terhadap personel dan pasangannya yang sedang berseteru. Dalam proses mediasi, bagian pembinaan tersebut mencari akar permasalahannya dan solusi yang tepat untuk diberikan kepada rumah tangga personel yang sedang berseteru tersebut beserta dengan resiko yang akan diterima ketika memilih salah satu solusi yang telah diberikan yang kemudian bidang pembinaan mental mengembalikan persoalan yang terjadi kepada pribadi masing-masing baik personel TNI maupun pasangannya untuk mengambil langkah penyelesaian¹⁶.

Tak hanya itu, usaha lain yang dilakukan oleh bagian pembinaan mental dalam mencegah terjadi persoalan rumah tangga para personel TNI yakni dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan secara terprogram maupun secara insidentil. Adapun penyuluhan yang dilakukan secara terprogram dilakukan tiga bulan sekali dengan cara bagian bintal mendatangi ke satuan-satuan yang berada dibawah wilayah Korem 043 Garuda Hitam. Sedangkan untuk penyuluhan yang bersifat insidentil, dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran meningkat yang terjadi dalam sebuah satuan serta dikhawatirkan isu-isu yang sedang berkembang menjangkit para personel TNI maka penyuluhan diselenggarakan bagian pembinaan mental bersama dengan bidang-bidang lain yang relevan mengenai penanganan isu tersebut seperti halnya maraknya kasus perjudian online atau kencan online, maka isu tersebut ditanggapi dan dilakukan

¹⁵ Sudarto, interview.

¹⁶ Ibid.

penyuluhan bersama dengan bidang lain yang berkenaan dengan hal tersebut seperti bagian hukum, intelijen dan pengamanan.¹⁷

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Profesi KOWAD

Pada dasarnya bekerja merupakan sebuah keharusan bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin yang melekat pada dirinya baik itu laki-laki maupun perempuan. Perkembangan dunia saat ini, menampilkan kembali ke permukaan mengenai wanita yang bekerja diluar rumah layaknya seorang laki-laki yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Pada dasarnya hal tersebut bukanlah sebuah fenomena baru yang terjadi melainkan fenomena lama yang kembali diangkat karena merasa wanita tidak memiliki kesetaraan hak untuk bekerja seperti yang ada pada laki-laki saat ini. Peran wanita dalam sektor domestik menjadi sebuah persoalan di masa kini karena berbagai macam faktor yang melatarbelakangi hal tersebut mulai dari merasa terkekang di dalam rumah, penghasilan suami tidak dapat mencukupi biaya hidup keluarganya hingga penyelesaian persoalan keluarga yang dilakukan dirasa kurang tepat karena efek dari batasan-batasan yang dibuat oleh kepala keluarga, sehingga wanita merasa dirinya tidak mendapatkan kesetaraan hak dalam hidupnya sebagai seorang wanita dan keadaan hidup seperti itu tak jauh berbeda dengan kondisi wanita di zaman jahiliah dimana laki-laki menjadi superior di dalam rumah tangga.

Banyak kaum hawa di zaman saat ini yang memilih untuk menjadi seorang wanita karir sekaligus menjadi ibu rumah tangga dengan alasan untuk mengejar cita-citanya dan memperbaiki ekonomi keluarga. Bukan berarti hal tersebut sepenuhnya menjadikan laki-laki tidak mampu menafkahi keluarganya melainkan adanya keinginan kaum hawa dalam rangka membantu suaminya mencukupi kebutuhan rumah tangga serta mengaktualisasikan dirinya agar tidak menjadi wanita yang menutup mata terhadap perkembangan dunia. Meskipun demikian, niat baik tersebut tetap saja menjadi suatu persoalan di masa

¹⁷ Widyajaya, interview.

ini bahkan banyak pihak yang membanding-bandingkan antara profesi seorang wanita yang bekerja dan ibu rumah tangga dengan berbagai penilaian mulai dari menelantarkan keluarga jika seorang wanita memiliki sebuah profesi pekerjaan ataupun dianggap menyia-nyiakan gelar yang telah diraih karena tidak bekerja. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri telah memberikan keluasaan kepada manusia untuk bekerja tanpa membedakan jenis kelamin, Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁸

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah tidak membedakan sama sekali antara laki-laki dan perempuan dalam mencari suatu penghasilan. Namun, konstruksi sosial yang dibangun dalam masyarakat bahwasannya pekerjaan wanita harus dibatasi hanya dalam sektor domestik sedangkan laki-laki berada di ruang publik, karena beranggapan bahwa kerja perempuan di sektor publik merupakan bentuk penyimpangan dari karakter wanita. Jika pandangan tersebut dipertemukan dengan wanita yang berprofesi sebagai KOWAD, maka wanita tersebut kemungkinan besar akan digambarkan sebagai wanita yang keras dan pembangkang karena bekerja dalam wilayah militer yang dipahami sebagai wilayah kerja pria dengan bentuk pendidikan keras dan disiplin yang tentu dipahami sekilas tidak sesuai dengan kodrat wanita.

Gagalnya pemahaman yang beredar luas di masyarakat mengenai seks dan gender menyebabkan persoalan tersebut diatas terjadi. Hal tersebut demikian, karena antara sex dan gender itu memiliki pengertian yang berbeda. Seks merupakan kata serapan dari bahasa inggris yang diterjemahkan sebagai jenis kelamin yang

¹⁸ Muhammad, *Qur'an...*, hlm. 1007

menunjukkan adanya pensifatan dan pembagian manusia secara biologis, yakni laki-laki dan wanita¹⁹. Sedangkan gender dalam kajian feminisme bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu baik berupa kebiasaan, budaya maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis.²⁰ Perbedaan antara seks dan gender secara sederhana menurut para pegiat kesetaraan gender yakni seks sebagai jenis kelamin biologis berdasarkan alat kelamin yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender merupakan “jenis kelamin” sosial berupa atribut maskulin atau feminim yang merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya. Atribut maskulin tidak harus dilekatkan pada jenis kelamin laki-laki begitu pula dengan feminim juga tidak mesti dilekatkan pada perempuan, karena atribut-atribut tersebut bukanlah sesuatu yang sifatnya kodrati melainkan atribut-atribut tersebut terbentuk secara sosio-historis yang sifatnya tidak tetap dan bisa dipelajari sehingga dapat dipertukarkan lintas seks.²¹

Berdasarkan hal tersebut, wanita yang ingin bekerja dalam bidang apapun baik dibidang domestik maupun publik seharusnya tidak menjadi sebuah persoalan yang diakibatkan karena keresahan mengenai pekerjaan yang sedang dijalani olehnya baik di dominasi oleh laki-laki ataupun pekerjaan tersebut dapat menjadikan dirinya menyerupai laki-laki, karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan karena bukan bersifat kodrati melainkan hasil dari konstruksi sosial dimana sifat maskulin dan feminim itu dapat dipertukarkan antar seks. Dalam perspektif *mubādalah*, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan dalam Islam untuk bekerja

¹⁹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam* (Depok : Gema Insani, 2004). hlm.19

²⁰ Joanna Turnbull, dkk, "Gender" dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary : International Student's Edition*, (Oxford : Oxford University Press, 2010), hlm.622

²¹ Judith Butler, *Undoing gender* (New york : Routledge, 2004), hlm.1-2

mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Meskipun secara bahasa ayat-ayat itu untuk laki-laki. Namun, bagaimana dengan ayat-ayat yang bentuknya laki-laki tetapi diberlakukan juga untuk perempuan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memberlakukan ayat-ayat maupun hadis tentang rezeki dan nafkah berlaku hanya untuk laki-laki semata. Karena pada prinsipnya, siapa yang berbuat, bekerja dan memberi maka dialah yang berhak mendapatkan pahala dari Allah.²²

Di dalam Islam sendiri, terdapat berbagai macam pandangan terkait wanita yang bekerja diluar rumah bahkan memiliki sebuah profesi. Ada dua pendapat mengenai boleh atau tidaknya wanita bekerja diluar rumah, pendapat pertama menyatakan tidak boleh wanita untuk bekerja diluar rumah karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah Allah berikan kepadanya. Menurut pandangan ini, peran wanita secara alamiah yakni menjadi seorang istri yang dapat menenangkan suaminya, melahirkan, mendidik anak dan mengatur rumah²³. Namun pendapat lainnya menyatakan bahwa wanita diperkenankan untuk bekerja di luar rumah namun terbatas dalam bidang-bidang tertentu saja yang mana disesuaikan dengan sifat kewanitaannya, keibuan dan keistrian seperti halnya pengajaran, perawatan serta perdagangan, diluar dari pada pekerjaan itu, wanita dianggap menyalahi kodrat kewanitaannya dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai lawan jenisnya²⁴, berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ
الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ²⁵

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Muba'dalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm.372.

²³ Dwi Runjani Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol 6, No. 2 (2018), hlm. 185.

²⁴ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah-IISEP, 2003). hlm. 1

²⁵ Muhammad Ibn Isa Ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri' Watta'uzi', 1996), hlm. 624

*"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki"*²⁶

Berdasarkan hadis tersebut, wanita dilarang untuk bekerja diluar rumah jika jenis pekerjaan yang dilakukannya keluar dari pada fitrah kodrati mereka sebagai perempuan. Dengan demikian, wanita dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah karena para menurut kalangan yang mendukung pendapat ini menganggap bahwa postur tubuh wanita tergolong lemah dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kesulitan yang terjadi akibat dari bekerja.²⁷ Latar belakang dari pendapat tersebut menurut Qasim Amin tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat arab jahiliyah dimana kehidupan mereka dahulunya merupakan kehidupan keras yang dipenuhi oleh peperangan dan pembunuhan sehingga dalam kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria hingga akhirnya berdampak pada turunnya derajat wanita dibandingkan kaum pria²⁸.

Fatwa yang menekankan kepada kaum wanita untuk kembali bekerja dalam ranah domestik yakni sebagai seorang ibu dan istri sejati umumnya berasal dari sebagian besar ulama timur tengah yang latar kondisi sosiologis dan budaya masyarakatnya cenderung tidak aman bagi seorang wanita, dimana wanita jika ingin keluar rumah harus ditemani oleh mahramnya. Selain daripada itu juga, larangan wanita untuk masuk dalam dunia kerja yakni khawatir akan terjadinya *ikhtilāf* antara wanita dan pria di tempat kerja sebagaimana yang terjadi di lapangan akan persoalan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan mengakibatkan dekadensi

²⁶ Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992). hlm. 393

²⁷ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 3, No. 2 (2018), hlm. 167.

²⁸ Qasim Amin, *Al-Mar'ah al-Jadidah* (Mesir: Muassasah al-Hindāwī wa Tsaqōfah, 2012) hlm.50

moral masyarakat muslim²⁹. Namun, para ulama sepakat untuk membolehkan wanita bekerja diluar rumah tetapi mereka diberikan batasan-batasan yang jelas dan harus dipatuhi terutama izin dari suami untuk berkarir diluar rumah. Meskipun demikian, izin suami tidak dapat diartikan secara mutlak dan mengikat tanpa batas dalam artian suami hanya boleh melarang istrinya bekerja diluar rumah jika pekerjaan tersebut dapat membawa kemudharatan bagi diri dan keluarganya. Namun, jika istri bekerja di luar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya akibat dari suami yang tidak mampu bekerja mencari nafkah baik karena sakit atau yang lainnya maka sang suami tidak berhak untuk melarangnya³⁰.

Adapun batasan atau syarat-syarat yang diberlakukan bagi wanita yang bekerja di sektor publik diantaranya³¹:

a. Mendapatkan izin dari suami

Di dalam Islam tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan oleh agama kemudian diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan untuk kaum pria saja, karena sejatinya Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari'at antara pria dan wanita. Namun berkaitan mengenai hak wanita dalam bekerja terutama yang sudah menikah, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Hal tersebut demikian karena di dalam hak-hak perkawinan menghendaki wanita untuk memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri. Seorang istri hendaknya untuk meminta izin persetujuan kepada suami ketika ingin keluar rumah sekalipun hendak pergi ke masjid apalagi jika istri hendak pergi bekerja. Hal tersebut berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari salim bin Abdullah dari ayahnya dan Nabi SAW bersabda :

²⁹ Muhammad Albar, *'Amal al-Marrah Fī al-Islām*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam, Cet II (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 152-154

³⁰ Abdul Fatakh, *Wanita...*, hlm. 172

³¹ Saifuddin Mujtaba, *Isteri Menafkahi Keluarga*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), hlm. 91-100

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَ امْرَأَةً أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا³²
*"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'I dari M'amar dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam: apabila telah meminta izin istri-istri kalian (untuk shalat di masjid) maka janganlah kamu melarangnya"*³³

Namun, jika istri yang sudah memiliki karir dan sudah biasa bekerja diluar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suaminya setiap kali hendak pergi keluar untuk bekerja dalam arti persetujuan mengenai boleh atau tidaknya ia bekerja, sebab bekerjanya istri diluar rumah tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari sang suami sehingga kata izin yang dimaksud dalam hal ini telah bergeser dari meminta persetujuan menjadi sebuah pemberitahuan kepada suami sebelum ia berangkat bekerja.

- b. Harus Seimbang antara tuntutan dalam rumah tangga dan tuntutan kerja

Pada umumnya, seorang istri yang bekerja di sektor publik memiliki kendala dalam pembagian waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga menjadikan pembagian waktu secara seimbang menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh istri yang berkarir baik dari segi waktu dan segi kesanggupan dalam pemenuhan kewajiban kerja menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan

³² Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhāri* (Riyadh: Daarussalam, 1997), hlm.141.

³³ Abdul Karim Zaidan, *al-Mufasshol fi Ahkām al-Mar'ah wal Baitil Muslim fi Syir'atil Islāmiyah*, alih bahasa Bahrudin Fannani, Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga (Studi Terperinci Masalah Kewanitaan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm.273

kewajiban rumah tangganya. Dengan demikian, untuk mensiasati hal tersebut agar tidak menjadi sebuah persoalan di dalam rumah tangga hendaknya untuk dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami agar tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi sebuah beban semata untuk istri³⁴.

c. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

Berduaanya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya (*khalwat*) dalam sebagian besar bidang pekerjaan, percampuran antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindarkan sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan seorang istri kepada perbuatan yang dilarang oleh agama atau menjadi korban tindakan yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual. Keterlibatan wanita dalam suatu bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, oleh karenanya kedua belah pihak diharuskan menjaga akhlak dan pergaulan diantara mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِفُهُمَا الشَّيْطَانُ³⁵

"Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam: Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan, karena setanlah orang ketiga diantaranya"³⁶

Berdasarkan hadis tersebut seorang wanita yang berprofesi pada suatu bidang tertentu hendaknya benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah SWT dalam menjalankan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal tersebut demikian betapa pentingnya menjaga tingkah laku saat seorang wanita yang memiliki sebuah profesi terus

³⁴ Dwi Runjani Juwita, *Pandangan...*, hlm. 189

³⁵ Surah at-Tirmidzi, *Sunan...*, hlm.278

³⁶ Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi II*, hlm. 511

menerus bertemu dengan pria di ruang kerja yang sama. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh wanita agar tidak melanggar aturan-aturan syariat yakni dengan berpakaian yang sopan dan menutup aurat serta bersahaja dalam bicara dan tingkah laku.

- d. Menjauhi pekerjaan yang berpotensi merusak harga diri wanita

Dalam Islam, seorang wanita harus menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi merusak harga dirinya sebagai wanita seperti halnya bekerja di diskotik yang melayani laki-laki sambil menyanyi ataupun menari atau menjadi sebuah model iklan yang menampilkan lekuk tubuhnya untuk menarik pembeli dalam sebuah produk yang dijual. Hal tersebut dapat merusak harga diri wanita karena pekerjaan tersebut berpotensi menimbulkan perbuatan yang tidak senonoh dan merusak harga dirinya sebagai wanita.

Dalam menjalankan suatu bidang profesi di sektor publik baik pria maupun wanita tentu akan menemui kondisi dimana *ikhtilāf* itu tidak dapat dihindarkan dalam dunia kerja. Menurut Abdul Karim Zaidan *ikhtilāf* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan asing dalam satu tempat yang disebabkan oleh adanya kebiasaan yang terjadi pada umumnya diantara mereka untuk melihat atau berbicara satu sama lain, Menurut pandangan beliau hukum dari *ikhtilāf* sendiri terbagi menjadi dua macam yakni *ikhtilāf* yang diharamkan dan *ikhtilāf* yang dibolehkan. Hukum asal dari perbuatan *ikhtilāf* ialah haram sebab hal tersebut tidak bisa disamakan perkara *ikhtilāf* antara laki-laki dan laki-laki (*ajnaḥī*) dengan *ikhtilāf* antara laki-laki dan perempuan (*ajnaḥī*). Hal tersebut demikian karena *ikhtilāf* antara laki-laki dan laki-laki ajnabi hukum asalnya adalah boleh, sedangkan *ikhtilāf* laki-laki dan wanita ajnabi itu tidak boleh, oleh karenanya hukum asal dari *ikhtilāf* yakni haram untuk dilakukan. *ikhtilāf* dihukumi haram karena siapapun yang masuk dalam perkara ini akan menimbulkan beberapa dampak yang haram diantaranya yakni mudah

terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah SWT, melihat perkara yang diharamkan untuknya serta bersentuhnya antara laki-laki dan wanita.

Beberapa dalil yang dijabarkan oleh Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya mengenai keharaman *ikhtilāf* antara laki-laki dan perempuan ajnabi secara rinci dalam beberapa kondisi³⁷, yaitu :

1. Tidak diperbolehkannya seorang wanita bepergian sendiri dan menyendiri dengan laki-laki asing (ajnabi)

Seorang wanita yang hendak bertemu dengan laki-laki ajnabi hendaknya membawa salah satu diantara mahramnya seperti ayah, saudara laki-laki, ibu ataupun anaknya. Begitu pula sebaliknya, jika seorang laki-laki hendak bertemu dengan wanita asing (ajnabi) maka hendaknya membawa salah satu diantara mahramnya seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu. Jika berkumpulnya laki-laki dan wanita (ajnabi) tanpa adanya orang ketiga diantara mereka maka hal tersebut ulama sepakat hukumnya haram.

2. Tidak diperbolehkannya seorang wanita untuk berjihad. Imam asqolani berpendapat bahwa jihad bagi seorang wanita ialah tidak wajib dan tidak ada kewajiban sama sekali untuk mereka sebab untuk menghindari terjadinya wanita bernaung di antara laki-laki asing.
3. Tidak adanya kewajiban untuk sholat berjamaah bagi wanita di masjid. Namun sebagian pendapat mengatakan hukumnya makruh bagi wanita yang masih muda dan boleh bagi wanita yang sudah tua. Namun, adapun pendapat yang lebih kuat menyatakan sholat berjamaah di masjid diperbolehkan bagi wanita. Namun, wanita yang sholat di rumah lebih baik dari pada hadir di masjid kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah, sebagaimana rasulullah bersabda :

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasshol Fī Ahkamil Mar'ah Wal Baitil Muslim Fī Syir'atil Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993). hlm.421-431

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ لِهِنَّ³⁸

*"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kamu melarang wanita-wanita kamu untuk shalat di masjid, walaupun shalat di rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka"*³⁹

Berdasarkan hadist diatas, maka kebolehan wanita untuk sholat di masjid harus melalui izin baik dari suami ataupun orangtuanya, dan hendaknya ketika wanita pergi ke masjid tidak mempercantik diri dan berdiri pada shaf yang berbeda dengan laki-laki ketika di dalam masjid

4. Tidak ada kewajiban sholat jumat bagi wanita berdasarkan kesepakatan para ahli fiqh. Menurut madzhab Hanafi, hal tersebut disebabkan karena wanita itu disibukkan atas kebutuhan suaminya sehingga dilarang untuk pergi ke tempat yang dipenuhi oleh laki-laki karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah, oleh karenanya tidak ada kewajiban berjamaah maupun sholat jum'at baginya.
5. Kekhususan seorang wanita dalam perkara ibadah haji. Para ahli fiqh berpendapat bahwa dianjurkan bagi wanita untuk melakukan thawaf ketika laki-laki sedang berthawaf, namun thawafilah dipinggir ataupun diakhir dengan alasan agar terhindar dari perbuatan ikhtilath.
6. Larangan seorang wanita untuk berjalan bersama laki-laki (ajnabi). Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

³⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2003). hlm. 105

³⁹ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, alih bahasa Tajuddin Arief, Shahih Sunan Abu Daud, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 234.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ : اسْتَأْجِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْءَةُ تُلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ⁴⁰

Dari Abu Usaid Al Anshari dari ayahnya: bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata kepada kaum wanita saat beliau keluar dari masjid dan menyaksikan para lelaki bercampur baur dengan kaum wanita di jalan, kemudian Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para wanita tersebut: "Perlambatlah jalan kalian, sungguh kalian tidak diperkenankan mendominasi jalan, (melainkan) hendaknya kalian menggunakan bahu jalan." Maka seorang wanita berjalan menempel dengan tembok, hingga bajunya menggantung dengan tembok karena dekatnya ia dengan tembok.⁴¹

Adapun kebolehan dalam *ikhtilāf* hanya berlaku pada sebagian kondisi tertentu baik sebab *dhorūroh syar'iyah*, *hājah syar'iyah* atau *masalahah syar'iyah*. Pertama, dalam keadaan *dhorūroh syar'iyah* beliau mengatakan ada kondisi yang diperbolehkan terjadinya ikhtilath seperti seorang wanita yang dalam keadaan di rampok ditengah jalan ataupun dalam lari bersama seorang laki-laki dari mara bahaya yang menimpa mereka berdua. Kedua, dalam keadaan *hājah syar'iyah* Kondisi dimana akan membutuhkan suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk lepas dari perkara *ikhtilāf* seperti dalam kondisi bertransaksi baik sebagai penjual maupun pembeli. Namun, beliau menyarankan untuk tetap tidak adanya *khalwah* diantara keduanya ataupun dalam keadaan lain seperti menghormati tamu, mengobati pasien, bekerja di sektor publik, berkendara umum dan lain sebagainya. Ketiga, dalam keadaan kemaslahatan, seperti berlangsungnya sebuah adat atau kebiasaan seperti mengunjungi kerabat dekat ataupun teman-teman yang

⁴⁰ al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan*..., hlm.952

⁴¹ Tajuddin Arief, *Sunan*..., hlm. 492.

kemudian terjadinya *ikhtilāf* antara perempuan dan laki-laki dimana mereka duduk dan makan hidangan yang ada bersama-sama, maka *ikhtilāf* jenis ini diperbolehkan apabila tetap menjaga batas-batas yang telah ditentukan seperti pakaian, perkataan, pandangan dan apa yang wajib dibatasi dari badan mereka baik laki-laki maupun wanita.

Berdasarkan dalil dan pandangan ulama diatas maka profesi sebagai KOWAD merupakan hal yang diperbolehkan meskipun bekerja di dalam wilayah militer yang notabenenya didominasi oleh kaum pria serta sulit untuk menghindari persoalan *ikhtilāf*. Meskipun profesi KOWAD termasuk dalam persoalan *ikhtilāf*, tentunya terdapat unsur-unsur yang harus dijaga seperti yang telah diungkapkan diatas agar tidak terjadinya sesuatu yang diharamkan dan berdampak buruk terutama bagi wanita yang berprofesi KOWAD dan keluarganya.

Di masa Rasulullah, terdapat beberapa wanita yang tercatat sejarah sebagai pejuang yang ikut serta dalam berbagai pertempuran yang dipimpin langsung oleh beliau. Wanita-wanita tersebut berjuang sama seperti kaum pria mengangkat senjata dan perisai untuk berperang serta saling melindungi. Wanita-wanita tersebut diantaranya yakni Nusaibah binti K'ab dan Ummu Aiman. Mereka diantaranya wanita-wanita yang turun langsung ke medan pertempuran bersama Rasulullah SAW dengan gagah berani. Bahkan pernah terjadi dalam perang Uhud, pasukan panah kaum muslimin tidak mengindahkan perintah Rasulullah dan menyebabkan pasukan musuh berhasil membunuh sejumlah pasukan muslim dan membuat barisan kaum muslim berantakan karena ketakutan. Kemudian datang Ummu Aiman meghadap mereka dan melemparkan pasir ke wajah mereka sambil berkata "Ini bedak yang pantas kalian terima, ambil pedang kalian".⁴²

Tak hanya di perang Uhud, adapun perang lainnya, Nusaibah binti K'ab juga memiliki sejarah yang tak kalah hebatnya. Bahkan, di

⁴² Mahmud Al-Mishri, *Shahābiyat Haular Rasūl SAW*, alih bahasa Asep Sobari, 35 Shirah Shahabiyah (35 Sahabat Wanita Rasulullah SAW), Cet. 8 (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2015). hlm.9

umur beliau yang sudah mencapai 60 tahun, beliau tetap semangat untuk berangkat ke medan perang dengan mengangkat senjata sambil berjalan kesana kemari menebas tentara musuh dengan pedangnya hingga perang berakhir dan menyebabkan beliau kehilangan salah satu tangannya dan menerima sebelas luka ditubuhnya.⁴³ Beberapa contoh tokoh wanita diatas, mengajarkan kepada kita bahwasannya pria dan wanita di masa keIslaman, memiliki peranan penting dalam kejayaan Islam serta derajat antara perempuan dan laki-laki itu sama sebagai manusia tak terkecuali dalam persoalan dunia militer sekalipun.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴³ *Ibid.*, hlm.72

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan profesi KOWAD di Korem 043 Garuda Hitam disesuaikan dengan buku petunjuk pelaksanaan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat, sehingga dalam penempatan jabatan serta penugasan telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam Korem 043 Garuda Hitam berdasarkan buku petunjuk tersebut.
2. Tindakan yang dilakukan korem 043 garuda hitam dalam mengatasi persoalan rumah tangga anggotanya dilakukan dengan cara mediasi dengan bagian bintal secara tertutup antara suami dan istri, kemudian diberikan saran dan resiko yang akan muncul kedepannya bagi kehidupan rumah tangga mereka. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan melalui penyuluhan baik yang dilakukan secara rutin maupun insidentil
3. Profesi KOWAD dalam Islam merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan syariah dan pekerjaan tersebut tidak merusak dirinya sebagai wanita.

B. SARAN

1. Diharapkan bagian yang berwenang dalam mengurus persoalan rumah tangga para personel yang ada di Korem 043 Garuda Hitam bisa memberikan program yang lebih inovatif dalam membina mental para personel militer yang ada di Korem 043 Garuda Hitam maupun instansi yang berada dalam wilayah tanggung jawab Korem 043 Garuda Hitam khususnya di bidang kerohanian agar para personel diberikan kesempatan untuk dapat memahami agama yang diyakini dengan pemahaman yang baik.

2. Perlu adanya personel yang sangat kompeten dalam memberikan pembinaan mental terkait kerohanian yang ada di Korem 043 garuda Hitam, guna memberikan pandangan dalam sisi keagamaan yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam memecahkan persoalan yang ada pada profesi KOWAD dan personel lainnya terutama dalam persoalan rumah tangga.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah., 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Albar, Muhammad. 2000, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam ('Amal al-Marāh Fī al-Islām)*, terj." Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Mishri, Mahmud., 2015, *Shahabiyat Haular Rasul SAW*. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris., 1997, *Al-Umm*, Beirut: Dārul Al-Fikr.
- Amin, Qasim., 2011, *al-Mar'ah al-Jadidah*. Mesir: Muassasah al-Hindāwi wa Tsaqōfah.
- Amstad, Fabienne T., dkk, 2011, *A meta-analysis of work-family conflict and various outcomes with a special emphasis on cross-domain versus matching-domain relations*, (online) dalam <https://bit.ly/3RelcjS>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Andriyani, Anik S, 2017, *Wanita Antara Karir dan Keluarga*, (online) dalam <https://bit.ly/3PQcOWI>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Arfin Sudirman, Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah, 2019, *Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon*, (online) dalam <https://bit.ly/3ASHNgm>, diakses pada tanggal 9 Desember 2021..
- As-Suyuthi., 2014, *Asbābun An-nuzūl*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Butler, Judith., 2004, *Undoing gender*, Newyork:Routledge.
- Darat, Angkatan., 2010, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Darat.

- DITAJENAD (Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat)., "Delapan Wajib TNI." dalam <https://bit.ly/3wBbDnc>, html diakses pada Sabtu, 8 Januari 2022, pukul 11.05 WIB.
- DITAJENAD (Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat)., "Septa Marga." dalam <https://bit.ly/3QVVSXqr>, html diakses pada Sabtu, 8 Januari 2022, pukul 11.00 WIB
- DITAJENAD (Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat)., "Sumpah Prajurit." dalam <https://bit.ly/3pQWU3G>, html diakses pada Sabtu, 8 Januari 2022, pukul 11.01 WIB
- Fatakh, Abdul, 2018, *Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam*, (online) dalam <https://bit.ly/3AQRg88>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Fitriani, Hani, dkk., 2020, Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (double Barden), (online) dalam <https://bit.ly/3AVi9Ic>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Good, Carter V., dan Winifred R. Merkel., 1973, *Dictionary of education*. Newyork: McGraw-Hill.
- Hasibuan, Abdurrozzaq., 2017, *Etika Profesi*. Medan: UISU Press.
- Hayati, Ra'd Kamil., 2004, *Memecah Perselisihan Keluarga Menurut Quran & Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hornby, Albert Sydney, dan Anthony Paul Cowie., 1995, *Oxford advanced learner's dictionary*, Oxford: Oxford university press.
- Ihromi, TO., 1984, *Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Ikrom, Mohamad, 2015, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, (online) dalam <https://bit.ly/3Thy6iZ>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Isma'il al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin., 1999, *Sahih Bukhari*. Riyadh: Daarussalam.
- Ismail, Suharna., 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, (online) dalam <https://bit.ly/3R3vDHu>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

- Istiyanto, S. Bkti. 2007, *Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas*, (online) dalam <https://bit.ly/3wz0RxW>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Juwita, Dwi Runjani., 2018, *Pandangan hukum Islam terhadap wanita karir*, (online) dalam <https://bit.ly/3Q4XVQA>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul., 2019, *Qirā'ah mubādalāh*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kutsiyah, Siti Sa'adatul, dkk., 2019, *Istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukum Islam*, (online) dalam <https://bit.ly/3AuoHMF>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Lincoln, Yvonna S, dan Egon G Guba., 1985, *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE.
- Lubis, M Adli Azhari., 2021, *Women in Jihad Militarism according to Yusuf Al-Qardhawi Thought*, (online) dalam shorturl.at/AEXY8, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- M. Berns, Roberta., 2010, *Child, Family, School Community Socialization and Support*, USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Magnis-Suseno, Franz., 1999, *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudah., 2015, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Mardalis., 1995, *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. Zuhri., 1992, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi II*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Moh. Zuhri., 1992, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi IV*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Moleong, Lexy J., 2016, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moningkey, Michiko Sandra. 2014, *Wanita Pemelihara Perdamaian (women Peacekeepers)*, (online) dalam <https://bit.ly/3pTsFck>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Mudzhar, Atho., 1998, *Pendekatan studi Islam: dalam teori dan praktek*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad., 2020, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*. diterjemahkan oleh Zaini Dahlan. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Abī' Abdillāh. bin Ismā'il al-Bukhārī., 1998, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr*.
- Mujtaba, Saifuddin., 2001, *Isteri Menafkahi Keluarga*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muri'ah, Siti., 2011, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: Rasail Media Group.
- Muslikhati, Siti., 2004, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Depo: Gema Insani.
- Nasution, Khoiruddin., 2013, *Hukum perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA.
- Nasution, Khoirudin., 2016, *Pengantar studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neufeldt, Victoria, dan Andrew N. Sparks., 2002 *Webster's new world dictionary*. Newyork: Simon and Schuster.
- Pangastuti, Bening, dan Dian Ratna Sawitri., 2015, *Hubungan Antara Konflik Peran Pekerjaan-Keluarga Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Anggota KOWAD Di Kodam Iv/Diponegoro*, (online) dalam horturl.at/ceIX7, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Pendidikan, Departemen, dan Kebudayaan., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Rakhma Annisa, dan Thomas Aquinas Gutama., 2018, *Strategi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga wanita karir (studi kasus wanita karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)*, (online) dalam <https://bit.ly/3CCa4Ju>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

- Putriana, Ika., 2017, *Peran Gender Perempuan Militer Dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat 'Melati Pagar Bangsa*, (online) dalam <https://bit.ly/3CE1jPe>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- R. Madhakomala, faurna lusiani pakpahan., 2020, *The influence of empowerment and personality toward professional commitment of indonesian women's navy corps | sttal postgraduate - international conference*, (online) dalam <https://bit.ly/3e2WSDj>, diakses pada tanggal 9 Desember 2021.
- Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats., 2003, *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Salebaran, dan Mutiah Amini, 2021, *Dari Medan Pertempuran Kembali Ke Barak: Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), 1960-1981*, (online) dalam <https://bit.ly/3e5hgDB>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim., 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: English Press.
- Shihab, M. Quraish., 2010, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Quraish., 2002, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.*, Jakarta: Lentera Hati Group.
- Soelaeman, Moehammad Isa., 1994, *Pendidikan dalam keluarga*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiharti, Resti Putri, 2019, *Proses dan Bentuk Adaptasi Sosial Budaya Prajurit Tentara Perempuan (KOWAD) di Lembaga Kedinasan TNI AD (DISJASAD)*, (online) dalam <https://bit.ly/3cqvbvx>, diakses pada tanggal 5 Juni 2022.
- Sugiyono., 2010, *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono., 2013, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Suhada, Idad., 2016, *Ilmu sosial dasar*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih., 2019, *Metode Penelitian Pendekatan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sulfiyah, Husna, dan Hartini Tahir., 2021, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, (online) dalam shorturl.at/iPSVZ, diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Surackhmad, Winarno., 1978, *Dasar-Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Surah at-Tirmidzi, muhammad ibn Isa., 1996, *Sunan at-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif..
- Suralaga, Fadilah., 2003, *Pengantar kajian gender*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah..
- Ulfiah., 2016, *Psikologi Keluarga (pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika) rumah tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Utaminingsih, Alifiulahtin., 2017, *Gender dan wanita karir*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Vollmer, Howard M., dan Donald L. Mills., 1966, *Professionalization*, New Jersey: Prentice Hall.
- Wulansari, dkk., 2013, *Sosiologi: Konsep dan teori*, Bandung: Refika Aditama.
- Wusqa, Urwatul, 2011, *Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits*, (online) dalam <https://bit.ly/3e6GvFX>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Yang, Nini, Chao C, dkk., 2000, *Sources of work-family conflict: A Sino-US comparison of the effects of work and family demands*, (online) dalam <https://bit.ly/3wDwtSO>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Yusuf, Syamsu., 2011, *Psikologi perkembangan anak & remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yuwono, Ismantoro Dwi., 2011, *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*, Jakarta: Media Pressindo.

Zaidan, Abdul Karim., 1993, *al-Mufassshol fi Ahkāmīl Mar'ah wal Baitil Muslim fi Syir'atil Islāmiyah.*" Beirut: Muassasah al-Risālah.

Zuhayli, Wahbah., 2002 *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār Al-Fikr.

Sumber Lain (Wawancara)

Olivia Widyajaya, Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, 13 Mei 2022

Fathir Pusparini, Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, 13 Mei 2022.

Sudarto, Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, 13 Mei 2022.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Driyosegoro Km. No. 24 Liris II YOGYAKARTA
Telp. dan Fax 0274 523637

Website : master.uisu.ac.id
Email : master@uisu.ac.id

Nomor : 62/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/III/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Muhammad Akbar Terangsyah
NIM : 19913065
KONSENTRASI : Hukum Islam
NO HP : 082134446630

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menulis penyusunan Tesis dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS WANITA ANGKATAN BARAT (KOWAD) DAN DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KOMANDO RESORT MILITER 043 GARUDA HITAM BANDAR LAMPUNG)."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Maret 2022

Ketua Prodi,



Dr. Munanah., MIS

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Olivia Widyajaya
(Personel Kowad Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)

Hari Jum'at, 13 Mei 2022

Pukul : 10.13 WIB

Lokasi : Ruang Infolata Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung



Wawancara Dengan Sudarto dan Fathir Pusparini
(Paur Rohis dan Personel Kowad Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)

Hari Jum'at, 13 Mei 2022

Pukul : 11.13 WIB

Lokasi : Ruang Infolata Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

A. Dikembangkan Berdasarkan No. 24 لسنة 1430 هـ / 2019
Tahun dan Faw 02/04/2022

Website : www.uin-suka.ac.id
Email : info@uin-suka.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 07/Perpus/LAIPM/VII/2022

Assalamu 'alaikum War. War.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Akbar Terbangsyah

Nomor Induk Mahasiswa : 19913064

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. H. Muchlis K.S. M. Mag

Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam / Program Magister FIAI UII

Judul Tesis :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI KORPS WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD) DAN DAMPAKNYA DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Bandar Lampung)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20 % (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. War.

Yogyakarta, 24 Juli 2022

Kaprodi MIAI

Dr. Nurmanah, MIS



Lampiran IV : Curriculum Vitae



Nama Lengkap	:	Muhammad Akbar Terbangsyah
Tempat Tanggal Lahir	:	Kotabumi, 04 Januari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Golongan Darah	:	A
Alamat	:	Jl. Way Sepuluh Rt/Rw ; 06/02, Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan
Identitas Orang tua		
a. Nama Ayah	:	Sudirman
b. Pekerjaan Ayah	:	TNI-AD
a. Nama Ibu	:	Laya Manggeshkar, S.Pd
b. Pekerjaan Ibu	:	Guru
Riwayat Pendidikan		
a. SD	:	SD Islam Ibnu Rusyd
b. SMP	:	Ma'had Tahfidz Daarul Huffadz
c. SMA	:	MA Assalam Al-Islamy
d. S1	:	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Yogyakarta, 05 Juli 2022

Muhammad Akbar Terbangsyah